

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IJIN (PETI)  
GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

FIRMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

KOMBES POL. NRP. 67080604

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) Guna Memperkuat Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LX untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, S.E., M.M dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMAN NAI NGGOLAN, S.H., M.H.  
Pangkat : Kombes Pol  
Jabatan : Dir Reskrimsus Polda Maluku  
Instansi : Polri  
Alamat : Jl. Alternatif Cibubur Perumahan Citra Grand The Tarn  
Blok O5/15 Cibubur, Jatisampurna, Bekasi 14735

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 
  - a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juni 2020

## Penulis Taskap

(Materai Rp 6000)


FIRMAN NAI NGGOLAN, S.H., M.H.  
KOMBES POL. NRP. 67080604

## DAFTAR TABEL/GRAFIK

TABEL 2.1 DATA KRIMINALITAS YANG TERJADI DISEKITAR GUNUNG  
BOTAK KAB. BURU

GRAFIK 3.1 HASIL UJI KUALITAS AIR SUMUR BOR DAN SUMUR GALI DI  
SEKITAR GUNUNG BOTAK, KAB BURU

GRAFIK 3.2 DATA HASIL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PETI  
DI SELURUH INDONESIA



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL/GRAFIK .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	5
5. Metode dan Pendekatan .....	6
6. Pengertian .....	7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

7. Umum .....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	10
9. Data dan Fakta .....	12
10. Kerangka Teoritis .....	14
11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh .....	18

**BAB III PEMBAHASAN**


12. Umum .....	27
13. Kebijakan Dalam Penertiban PETI .....	29
14. Pengawasan Dalam Penertiban PETI .....	43
15. Deregulasi Dalam Mengoptimalkan Penertiban PETI .....	48

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan .....	58
17. Rekomendasi .....	60

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR/PETA
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IJIN (PETI) GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar, khususnya dari tambang emas. Akan tetapi, terdapat banyak lokasi tambang emas di Indonesia, namun tidak sedikit pula yang dikelola secara illegal atau sering dikenal dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Beberapa contoh kasus PETI yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi di Gunung Botak (Maluku), Lebak (Banten) dan di Solok (Sumatera Barat). Dalam konteks PETI di wilayah Gunung Botak, maka implikasinya dirasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga potensi konflik horizontal dan gangguan keamanan.

Terdapat banyak kasus PETI di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai potret fakta di Sumatera Barat misalnya, aktivitas PETI tersebar di empat kabupaten (Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) dengan lahan seluas 4.169 Ha. Aktivitas PETI di Solok menyebabkan rusaknya daerah serapan air sehingga menyebabkan bencana banjir bandang, longsor, konflik satwa, pencemaran sungai, hingga kekeringan.<sup>1</sup> Selain itu, aktivitas PETI terjadi pula di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang menimbulkan dampak lingkungan hingga dampak sosial.

Dampak lingkungan disebabkan penggunaan bahan kimia dan aktivitas tambang yang tidak sesuai ketentuan, bahkan PETI di wilayah tersebut sempat menewaskan beberapa pekerja karena tertimbun longsor.<sup>2</sup> Sementara itu, maraknya PETI di Kalimantan Selatan menimbulkan beberapa dampak negatif, yakni hilangnya pendapatan negara atas pajak, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemborosan energi, gangguan kesehatan dan keselamatan pekerja,

<sup>1</sup> Fitria Marlina, "Ini Empat Sebaran Penggalian Emas Tanpa Izin di Sumbar" *Klik Positif*, 23 Desember 2019. Diakses melalui <http://klikpositif.com/baca/62614/ini-empat-sebaran-penggalian-emas-tanpa-izin-di-sumbar> pada 24 April 2020 pukul 10.46

<sup>2</sup> "Dampak PETI Di Bolmong" *Detik Sulawesi*, 16 Juli 2019. Diakses melalui <https://detiksulawesi.com/2019/07/16/dampak-peti-di-bolmong/> pada 24 April 2020 pukul 10.47

dan hambatan dalam iklim usaha dan investasi.<sup>3</sup> Aktivitas PETI juga ditemukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Di Lebak, Banten, aktivitas PETI yang marak menyebabkan rusaknya vegetasi dan membayakan para penambang atau masyarakat sekitar. PETI juga menyebabkan bencana longsor dan banjir bandang yang menghanyutkan setidaknya 1.000 rumah warga.<sup>4</sup> Di daerah lain, PETI juga merusak tatanan alam dan sosial di Jambi. Pertambangan illegal menyebabkan desa di sekitar Sungai Batanghari mengalami kerusakan vegetasi dan mencemarkan air sungai tersebut. Padahal, air sungai tersebut masih dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.<sup>5</sup> Ada pula permasalahan serupa yang juga ditemukan di Sumatera Utara, yakni penggunaan merkuri pada aktivitas PETI yang sangat berbahaya bagi ekosistem karena banyak merkuri yang tersebar di lingkungan. Selain itu, para pekerja yang ada hanya mementingkan kepentingan ekonomi tanpa pertimbangan kesehatan dan keselamatan kerja.<sup>6</sup>

Potret data dan fakta di atas tentu merefleksikan betapa kompleksnya dampak dan tantangan PETI, yang dapat mempengaruhi ketangguhan Ketahanan Nasional. Kurang optimalnya penertiban PETI bahkan dapat mengancam kemampuan dan ketangguhan segenap elemen bangsa untuk dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraannya. Selain itu, PETI juga bertentangan dengan amanat UU tentang Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi, manfaat sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan industri penunjang pertambangan.<sup>7</sup>

Namun faktanya, potensi tambang emas di berbagai daerah masih banyak yang belum terkelola secara efektif, mandiri, berkelanjutan dan terintegrasi. Penertiban PETI oleh pemerintah dan aparat penegak hukum pun cenderung berlarut-larut dan tidak tegas. Hal ini diakibatkan oleh dua jenis faktor, yakni faktor

<sup>3</sup> <http://eprint.ui.ac.id/id/eprint/39909>, Penegakan Hukum atas pertambangan tanpa izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan, 6 Des 2010

<sup>4</sup> Acep Nazmudin, "Banjir Bandang Lebak Terjadi akibat Penambangan Emas di Gunung Halimun Salak" *Kompas*, 4 Januari 2020. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/01/04/14562491/banjir-bandang-lebak-terjadi-akibat-penambangan-emas-di-gunung-halimun-salak> pada 24 April 2020 pukul 10.59

<sup>5</sup> Muhammad Ridwansyah, "Dampak PETI: Suplai Racun Untuk Sungai Batanghari" *Meetro Jambi*, 28 Februari 2020. Diakses melalui <https://metrojambi.com/read/2020/02/28/51403/dampak-peti-suplai-racun-untuk-sungai-batanghari-2> pada 24 April 2020 pukul 11.00

<sup>6</sup> Ganda Situmorang, "PETI, Bom Waktu Pencemaran Lingkungan" *Investor.id* 12 Juni 2019. Diakses melalui <https://metrojambi.com/read/2020/02/28/51403/dampak-peti-suplai-racun-untuk-sungai-batanghari-2> pada 24 April 2020 pukul 11.01

<sup>7</sup> UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

struktural dan faktor praktikal. Secara struktural, penanganan PETI belum maksimal karena belum adanya regulasi untuk penataan dan pengelolaan PETI<sup>8</sup>, serta belum adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan aparat penegak hukum dalam menegakkan izin PETI.<sup>9</sup> Sementara itu, penertiban PETI mendapatkan hambatan praktikal seperti sulitnya memutus mata rantai PETI dalam masyarakat kecil<sup>10</sup>, serta keberadaan potensi tambang emas yang sangat potensial namun belum dikelola secara profesional sehingga sulit membawa kemakmuran bagi masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Kondisi ini tentu saja akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian daerah dan lebih jauh lagi bagi Ketahanan Nasional. Padahal industri pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara dan memberikan kontribusi hingga 6% terhadap PDB pada tahun 2019. Selain itu, sumbangsih sektor pertambangan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak juga cukup besar, mencapai di atas Rp 40 triliun sejak tahun 2018. Sektor tambang juga menyumbang lapangan pekerjaan yang cukup besar walaupun saat ini tengah berkembang era revolusi teknologi yang mengutamakan konsep padat modal.<sup>12</sup>

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penambangan sumber daya mineral secara ilegal. Sebagai contoh, sudah dikawal kegiatan pertambangan yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya penambangan ilegal dan degradasi lingkungan, dengan mendorong rehabilitasi lahan oleh perusahaan-perusahaan petambangan, khususnya BUMN yang akan dijadikan perusahaan prioritas pengelolaan SKA

<sup>8</sup> I Wayan Sudarmaja, "Peraturan Tambang Rakyat Tidak Berpengaruh di Daerah Terpencil" *Dunia Tambang*, 29 Agustus 2019. Diakses melalui <https://duniatambang.co.id/ForumKategori/read/103/Peraturan-Tambang-Rakyat-Tidak-Berpengaruh-di-Daerah-Terpencil> pada 5 Maret 2020 pukul 22.37.

<sup>9</sup> Tobari, "Sinergitas Lintas Sektor Diharapkan Dapat Tertibkan Pengusaha Tambang Tak Berizin" *Info Publik*, 23 Januari 2020. Diakses melalui <http://infopublik.id/kategori/nusantara/398882/sinergitas-lintas-sektor-diharapkan-dapat-tertibkan-pengusaha-tambang-tak-berizin> pada 5 Maret 2020 pukul 22.38..

<sup>10</sup> Faisal Yunianto, Perhapi Serukan Putus Rantai Pasokan Pertambangan Ilegal" *ANTARA*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/1019684/perhapi-serukan-putus-rantai-pasokan-pertambangan-illegal> pada 5 Maret 2020 pukul 22.39.

<sup>11</sup> John Lory, "Koalisi Rakyat Palu Desak Perusahaan Tambang Bayar Kewajiban CSR" *Berita Satu*, 16 Januari 2020. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/595601/koalisi-rakyat-palu-desak-perusahaan-tambang-bayar-kewajiban-csr> pada 5 Maret 2020 pukul 22.39.

<sup>12</sup> Anggun Situmorang, "Kontribusi Sektor Tambang ke PDB Turun, Ini Penyebabnya" *Liputan 6*, 14 Maret 2019. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916818/kontribusi-sektor-tambang-ke-pdb-turun-ini-penyebabnya> pada 23 Januari 2020 pukul 22.20.

mineral. Selain itu, sejumlah instansi secara terpadu juga telah membentuk Satgas PETI yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tambang liar yang merugikan ekosistem dan aspek kehidupan lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu potret keberhasilan penertiban PETI yang dapat menjadi *role model* dapat dilihat melalui kebijakan penertiban PETI di wilayah Gunung Botak, Provinsi Maluku. Penertiban PETI di Gunung Botak telah dijalankan secara persuasif, namun tetap tegas, terpadu dan secara konsisten diawasi terus-menerus oleh aparat terkait.

Ketika penertiban PETI tidak berjalan efektif, maka kondisi ini dapat berdampak bagi Ketahanan Nasional secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, penambangan ilegal diperkirakan merugikan pendapatan negara sebesar Rp 10 triliun. Keberadaan tambang ilegal juga mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat karena seringkali dilakukan tanpa prosedur yang tepat melalui standar keamanan yang berlaku.<sup>13</sup>

Sementara dalam jangka panjang, keberadaan PETI juga turut berperan terhadap berbagai gatra terhadap Ketahanan Nasional. Padahal potensi tambang emas di Indonesia sangatlah besar untuk dapat mendukung perekonomian lokal dan nasional jika dikelola secara tertib dan benar. Selain itu, ancaman bencana alam tahunan juga akan menimpa kawasan tertentu karena degradasi lingkungan yang terjadi.<sup>14</sup> Oleh karena itulah penertiban PETI sangat penting untuk dibahas, karena berdampak meluas bagi gatra-gatra Ketahanan Nasional.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka patut dicermati bahwa penertiban PETI secara efektif akan dapat memperkuat ketahanan nasional. Ketika penertiban PETI belum optimal, maka hal ini dapat berimplikasi terhadap berbagai gatra kehidupan, sehingga mempengaruhi ketahanan nasional dalam

<sup>13</sup> Pratama Guitarra, "Pertambangan Tanpa Izin Berpotensi Hilangkan Pendapatan Negara Rp 10 Triliun" *Kontan*, 1 Mei 2018. Diakses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/pertambangan-tanpa-izin-berpotensi-hilangkan-pendapatan-negara-rp-10-triliun> pada 23 Januari 2020 pukul 22.26

<sup>14</sup> Anastasia Arvianty, "Miris, 74 Tahun Merdeka Masih Marak Tambang Ilegal di RI" *CNBC Indonesia*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190819164116-4-93066/miris-74-tahun-merdeka-masih-marak-tambang-legal-di-ri> pada 23 Januari 2020 pukul 22.28.

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah adalah : **“Bagaimana mengoptimalkan penertiban PETI guna memperkuat ketahanan nasional?”**

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

- 1) Bagaimana kebijakan yang dijalankan dalam penertiban PETI?
- 2) Bagaimana meningkatkan pengawasan dalam penertiban PETI?
- 3) Bagaimana mewujudkan deregulasi dalam mengoptimalkan Penertiban PETI?

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya penertiban PETI sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional, berikut analisis persoalan yang dihasilkan khususnya pada gatra-gatra yang berpengaruh pada ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang upaya penertiban PETI, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan, dan pertimbangan para pimpinan guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada konsep penertiban PETI di wilayah Indonesia, dengan mengambil potret keberhasilan penertiban PETI di wilayah Gunung Botak (Provinsi Maluku). Uraian pembahasan dan analisis terhadap permasalahan di dalam penulisan Taskap akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### a. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan

pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

### **b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

### **c. BAB III: PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pokok-pokok bahasan terkait pentingnya penertiban PETI untuk memperkuat ketahanan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

### **d. BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

## **5. Metode dan Pendekatan**

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional,

yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

## 6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Penertiban.** Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah, dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tenram dan tertib dalam penyelenggaraan.<sup>15</sup>
- b. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang.<sup>16</sup>
- c. **PETI.** PETI secara umum adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin pertambangan. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>17</sup>
- d. **Ketahanan Nasional**, merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik

<sup>15</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 575.

<sup>16</sup> UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>17</sup> *Ibid*

yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa, negara Indonesia.<sup>18</sup>

- e. ***Omnibus Law***, dapat dimengerti sebagai hukum yang berkaitan dengan berbagai objek sekaligus. Definisi tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari kata *omnibus* itu sendiri, yang berarti “berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.” *Omnibus Law* diharapkan dapat membenahi tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara sehingga memangkas waktu harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan penertiban PETI, maka *Omnibus Law* dibutuhkan agar seluruh kewenangan dan regulasi dari K/L maupun Pemerintah Daerah dapat dipayungi oleh satu-kesatuan aturan yang terpadu.




---

<sup>18</sup> Tim Pokja, *Materi BSI. Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI.

<sup>19</sup> Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan sebuah langkah strategis yang diyakini akan berdampak meluas terhadap Ketahanan Nasional. Dalam konteks inilah maka diperlukan suatu landasan dan tinjauan yang komprehensif terhadap strategi penertiban PETI. Analisis mengenai penertiban PETI bersandar pada Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka pada tulisan ini akan memuat peraturan perundang-undangan, beragam data dan fakta yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, serta uraian mengenai pengaruh lingkungan strategis terhadap penertiban PETI.

Berkaitan dengan tinjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dipahami mengenai aspek hukum (prosedur) dari pertambangan mineral, serta ketentuan-ketentuan yang harus dalam proses pertambangan emas. Adanya perangkat peraturan yang komprehensif dan implementatif akan dapat menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam penertiban PETI. Unsur selanjutnya yang dihimpun dan ditinjau adalah data dan fakta yang berkaitan dengan PETI. Penyajian data dan fakta ini menjadi pembanding antara capaian yang telah dihasilkan dengan kondisi riil di lapangan terkait penertiban PETI.

Paradigma analisis dalam membahas penertiban PETI juga harus didukung oleh kerangka teoritis yang memadai. Pendekatan ilmiah harus diaplikasikan dalam mengkaji penertiban PETI dan implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. Melalui tinjauan yang bersifat akademis, maka konsep penertiban PETI akan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan *role model* bagi penertiban PETI di berbagai wilayah Indonesia. Tinjauan Pustaka ini tentu juga tidak lepas dari dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi penertiban PETI, baik pada level internasional maupun nasional.

Unsur-unsur inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam Tinjauan Pustaka, sehingga konsep penertiban PETI diharapkan akan dapat meningkatkan Ketahanan Nasional.

## 8. Peraturan Perundang-undangan Terkait

### a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33

Dalam menjalankan penertiban PETI, dapat dirujuk UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 33. Pada ayat (2) disebutkan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Sementara itu, ayat (3) menyebut "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian pada ayat (4) dinyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Ketiga ayat tersebut sangat terkait erat dengan upaya penertiban PETI, sehingga peraturan perundang-undangan di bawahnya tentu harus merujuk pada substansi yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 2, 3 dan 4.

### b. UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada Pasal 35 ayat (1) telah disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian pada Pasal 158 ditegaskan pula bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan penggunaan merkuri dan sianida dalam proses PETI, maka patut dicermati pada Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat,

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Berkenaan dengan penambangan emas tanpa izin, maka pada Pasal 69 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Terhadap penambang emas yang membuang limbah B3 ke sungai, maka dapat dikategorikan dalam perbuatan *dumping* (pembuangan), yaitu kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 24.

**d. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Pada Pasal 17 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat atau lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang, serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Selanjutnya pada Pasal 89 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**e. UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)**


UU ini membahas mengenai pencegahan gangguan kesehatan serta kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat merkuri. Secara bertahap, penggunaan merkuri akan dikurangi dan bahkan akan dihapuskan pada produk-produk tertentu. Berkaitan dengan PETI, maka Indonesia wajib memperketat pengaturan operasional yang menegaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara membutuhkan izin agar ada penggunaan merkuri yang terukur dan terawasi.

**f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara**

Berkaitan dengan penertiban PETI, IPR seperti yang disebutkan sebelumnya terdiri atas kegiatan Penyusunan dokumen lingkungan, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengangkutan dan Penjualan. Sesuai dengan Pasal 38, pemegang IUP wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blueprint*) yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam ayat (4) dan ayat (6), disebutkan bahwa pembiayaan program tersebut berasal dari biaya operasional pemegang izin, serta apabila peningkatan kapasitas produksi, pemegang izin wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

**9. Data dan Fakta**

Maraknya aktivitas PETI di berbagai wilayah Indonesia melalui penggunaan merkuri dan sianida secara masif dan tidak terkendali dengan metode tambang konvensional dan bak rendaman dapat dicermati melalui peta sebaran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Peta Sebaran Lokasi PETI: Sebagai Sebaran dugaan penggunaan Merkuri dan Sianida.**

Sebaran lokasi-lokasi PETI di seluruh wilayah Indonesia yang dalam aktivitasnya diduga menggunakan Mercuri dan Sianida secara masif dan tidak terkendali, yang semuanya menggunakan metode pertambangan konvensional

Potret data di atas menunjukkan bahwa aktivitas PETI berlangsung secara meluas dan telah menimbulkan banyak implikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, aktivitas PETI di wilayah Gunung Botak telah menimbulkan berbagai dampak kerusakan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerusakan Lingkungan Hidup di Sekitar Gunung Botak Kab. Buru, Akibat Pencemaran Merkuri dan Sianida

Tingkat Pencemaran dan kontaminasi Bahan berbahaya Mercuri dan Sianida pada tanaman pertanian, lingkungan hidup disekitar Gunung Botak serta DAS Anahoni yang bermuara ke Teluk Namlea Kab. Buru sangat tinggi yang mengakibatkan Ternak Sapi, Vegetasi tumbuhan/lingkungan hidup rusak dan ikan laut tercemar mercuri sehingga tidak layak untuk konsumsi.

(Sumber: Jurnal Penelitian Dr. Joseph William dan Penelitian Universitas Pattimura-2018)

Aktivitas PETI di sekitar wilayah Gunung Botak tersebut juga telah berimplikasi terhadap banyaknya gangguan keamanan, sebagaimana tercermin berdasarkan data berikut:

Tabel 2.1 Data Kriminalitas yang terjadi di sekitar Gunung Botak Kab. Buru

DATA KRIMINALITAS TAHUN 2015 – 2019 DI SEKITAR GN BOTAK							
NO	KEJADIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	KETERANGAN
1.	MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN ILLEGAL TANPA IZIN USAHA	16	14	8	6	16	SELAMA TAHUN 2019 – SAAT INI TIDAK ADA TINDAK PIDANA TERADI DI SEKITAR GN. BOTAK
2.	PEMBUNUHAN	2	-	-	2	-	
3.	PENGANIAYAAN	3	-	5	4	-	
4.	KEKERASAN BERSAMA	2	-	-	1	-	
5.	PEMBAKARAN	-	2	-	-	-	
6.	PENCURIAN	-	1	-	-	-	
7.	PENGGRUSAKAN	-	1	-	-	-	

Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku

Seiring dengan makin maraknya aktivitas PETI di Gunung Botak, hal ini berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah kejahatan dan permasalahan sosial lainnya seperti: Prostitusi, KDRT dan perceraian. Data kriminalitas yang terjadi di sekitar Gunung Botak Kab. Buru dari tahun 2015 – 2018 sebelum penertiban terus meningkat. Namun setelah dilakukannya penertiban dan pengosongan PETI pada tanggal 13 – 16 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, tidak ditemukan adanya kejadian kriminalitas

Kondisi ini tentu direspon oleh aparat penegak hukum melalui berbagai upaya, termasuk melalui penegakan hukum. Selain itu juga telah dilakukan upaya persuasif, pre-emptif dan preventif. Namun demikian, potensi kandungan emas di wilayah Gunung Botak telah menyebabkan masih banyak oknum dan pelaku kejahatan yang menjalankan aksinya, antara lain melalui peredaran mercuri dan sianida yang sangat mempengaruhi mata rantai aktivitas PETI.



Gambar 2.3 Pengungkapan Jaringan Perdagangan Bahan Berbahaya

Batu Sinabar, Merkuri, dan Sianida

Dir. Reskrimus Polda Maluku Kombes Pol Firman Naiunggolan, S.H., M.H. dan Tim operasi Satgas PETI, berhasil mengungkap jaringan pelaku yang membawa, memperdagangkan dan mengolah Batu Sinabar, Merkuri, serta Sianida untuk memutus distribusi ke lokasi PETI di Gunung Botak maupun ke wilayah lain di Indonesia

## 10. Kerangka Teoritis

### a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Friedman, terdapat tiga elemen sistem hukum (*legal system*). Pertama, struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum adalah sistem struktural yang menentukan apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi aparat dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana. Kedua, substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh aktor yang berada di sistem hukum, seperti keputusan, aturan, kitab undang-undang, dan hukum yang hidup (*living law*). Selain itu, sistem hukum juga berarti aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang berada di dalam sistem tersebut. Ketiga, budaya atau kultur hukum (*legal culture*). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Selain itu, budaya hukum juga merupakan suasana pemikiran dan kekuatan sosial yang

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat; semakin baik kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik pula budaya hukumnya.<sup>20</sup> Ketiga aspek dalam sistem hukum ini merupakan komponen penting yang mendukung proses penegakan hukum khususnya dalam penertiban PETI, baik secara pre-emptif, preventif, maupun langkah penindakan.

### b. Teori *Good Mining Practices*

Tulisan ini menggunakan teori yang diungkapkan oleh Gavin Hilson. Hilson berpendapat bahwa dalam melakukan usaha pertambangan, *good mining practices* harus ditekankan untuk mendorong *sustainable development*. Secara sederhana, praktik pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan segala aspek dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hilson juga menyoroti bahwa manajemen pertambangan yang lemah sering terjadi di negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara berkembang dilimpahkan sumber daya tambang yang berlimpah, namun tidak bisa mengelolanya dengan baik, profesional, dan berkelanjutan, yang ditandai dengan lemahnya regulasi serta minimnya pengetahuan mengenai tambang.<sup>21</sup>

Teori ini menjadi penting untuk membahas isu tersebut karena *good mining practices* adalah cita-cita yang berusaha diwujudkan dalam usaha pertambangan di Indonesia, termasuk melalui pemberdayaan koperasi yang memayungi tambang-tambang rakyat skala kecil. Pengelolaan usaha tambang yang baik akan meningkatkan perekonomian dan ketahanan nasional, karena potensi SKA dapat dikelola secara tertib dan efektif. Selain itu, keuntungan yang didapatkan pun bersifat berkelanjutan karena aspek tersebut merupakan penekanan utama dari *good mining practices*. Hilson juga menutup tulisannya dengan berpendapat bahwa pertambangan

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. Jakarta:Tatanusa (2001)

<sup>21</sup> Gavin Hilson, "Putting Theory into Practice: How Has The Gold Mining Industry Interpreted The Concept of Sustainable Development" *Mineral Resources Engineering* Vol. 10/04 (2001).

seharusnya menjadi salah satu hal yang terbaik bagi negara, baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Dalam mengaplikasikan *good mining practices* di Indonesia, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:<sup>22</sup> 1) Eksplorasi dengan presisi tinggi; 2) Kegiatan eksplorasi harus memastikan sumber daya dan cadangan bahan tambang dapat dikelola semaksimal mungkin; 3) Pemilihan teknologi yang tepat; 4) Teknik pertambangan yang efektif, aman dan berwawasan, sesuai dengan kaidah yang berlaku; 5) Efisiensi penggunaan lahan; 6) Pengendalian erosi dan sedimentasi; 7) Pengelolaan tanah pucuk; 8) Pengelolaan batuan penutup; 9) Penggunaan air kerja, perlindungan sumber air; 10) Pengelolaan air kerja dan air limbah; 11) Penambangan tuntas dan perolehan tinggi; 12) Melakukan reklamasi setelah selesai tambang; 13) Melakukan pemantauan kualitas lingkungan

### c. Konsep Deregulasi

Pelaksanaan deregulasi dalam penertiban PETI ditujukan untuk menyederhanakan peraturan hukum, sekaligus menghapus tumpang-tindih hukum antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Jika pada akhirnya nanti diterapkan di Indonesia, satu UU baru akan diproduksi untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.<sup>23</sup> Penerapan deregulasi akan menjadi momentum penting bagi dunia pertambangan Indonesia apabila diterapkan, karena dapat memberlakukan izin universal kepada perusahaan tambang sehingga sekali mendapatkan izin, pengusaha tidak perlu lagi mengajukan izin jika hendak naik ke status izin lainnya.

Selain itu, perusahaan yang didorong untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah yang memiliki kegiatan pengolahan atau pemurnian sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja.<sup>24</sup> Penerapan deregulasi

<sup>22</sup> Suyartono dalam “Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” oleh Dudi Usman, Sri Widayati, Sriyanti, dan Linda Pulungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5, No. 1, 2017, hal 3.

<sup>23</sup> “Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia” *HUKUM*, 17 Februari 2017. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> pada 23 Januari 2020 pukul 23.38.

<sup>24</sup> Dewi Nurita, “Jatam Sebut Omnibus Law Tanda Kasih ke Pengusaha Tambang” *Tempo*, 21 Januari 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1297616/jatam-sebut-omnibus-law-tanda-terima-kasih-ke-pengusaha-tambang> pada 23 Januari 2020 pukul 23.37

juga akan menguntungkan pengelolaan tambang Indonesia karena perusahaan diwajibkan untuk melakukan hilirisasi. Jika hilirisasi gagal dilakukan, maka perusahaan wajib menyerahkan sebagian besar mineral yang dikeruk kepada negara untuk konsumsi dalam negeri. Oleh karenanya, penerapan konsep deregulasi menjadi basis penting bagi pengelolaan SKA tambang secara optimal, yang nantinya akan berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>25</sup>

#### d. Konsepsi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.<sup>26</sup>

Konsepsi ketahanan nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara. Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.<sup>27</sup>

Konsep ketahanan nasional dapat diaplikasikan dalam penertiban PETI, karena keterkaitannya dengan pembinaan gatra, yakni: Trigatra dan Pancagatra. Penertiban PETI terkait dengan Trigatra karena berkaitan

<sup>25</sup> Athika Rahma, "Ada Omnibus Law, Perusahaan Bisa Gali Tambang di Indonesia Sampai Habis?" *Liputan 6*, 24 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4186616/ada-omnibus-law-perusahaan-bisa-gali-tambang-di-indonesia-sampai-habis> pada 6 Maret 2020 pukul 15.18.

<sup>26</sup> Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, *Modul Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Lemhannas (2020), hal. 57

<sup>27</sup> *Ibid*, 59

dengan kondisi geografi, demografi dan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sementara, penertiban PETI terkait dengan Pancagatra karena berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dalam masyarakat.

## 11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Salah satu yang patut menjadi perhatian adalah pengaruh lingkungan strategis yang berasal dari dinamika internasional maupun nasional. Analisis terhadap pengaruh lingkungan strategis ini sangat penting, karena penertiban PETI bukanlah variabel bebas Apalagi banyak aspek yang terdampak akibat praktik PETI jika ditinjau dari perspektif Ketahanan Nasional.

Secara global, banyak isu yang terkait dengan PETI, seperti aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam tata kelola pertambangan mineral. Hal ini berimplikasi pula terhadap agenda global di bidang kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu, ada pula pengaruh isu-isu regional yang patut diperhatikan terkait dengan penertiban PETI, seperti kemitraan dan keberhasilan dari penanganan PETI di negara lain. Selanjutnya tentu penertiban PETI di Indonesia akan turut dipengaruhi oleh berbagai gatra Ketahanan Nasional. Berbagai pengaruh tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Pengaruh Global

Dalam dunia internasional, pertambangan sudah menjadi perhatian dari PBB, utamanya melalui salah satu badannya yakni *United Nations Development Programme* (UNDP). UNDP menyebut bahwa setiap kegiatan pertambangan memiliki dampak bagi kegiatan manusia, khususnya kepada lingkungan.<sup>28</sup>

Kegiatan pertambangan juga memiliki dampak bagi misi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah digagas oleh UNDP untuk pembangunan dunia yang berkelanjutan pada tahun 2030, khususnya misi nomor 11, yakni *sustainable cities and communities* atau kota dan komunitas yang berkelanjutan.

<sup>28</sup> UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*. Bangkok : UNDP (2018), hal 11-20.

Advokasi yang dibawa oleh UNDP memiliki tiga tujuan. *Pertama*, mengembangkan kerangka legal untuk menunjang pertambangan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, UNDP berusaha untuk mengembangkan kerangka legal domestik agar memenuhi standar lingkungan, serta berusaha memastikan bahwa kontrak-kontrak pengusaha memenuhi standar yang sama di negara-negara anggota PBB. *Kedua*, memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan beberapa langkah, utamanya adalah mekanisme konsultasi, pelibatan, dan proteksi para pemegang izin usaha terhadap masyarakat setempat. *Ketiga*, memastikan bahwa aktivitas pertambangan menghasilkan keuntungan secara nyata baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat setempat. Keuntungan nyata tersebut dinilai dari tiga hal, yakni keuntungan fiskal dari sektor usaha tambang, pertumbuhan ekonomi akibat sektor tambang, serta tingkat serapan tenaga kerja di sektor usaha tambang.<sup>29</sup>

Selain UNDP, pertambangan juga menjadi bagian advokasi dari badan PBB lainnya yakni *International Labour Organization* (ILO). ILO lebih berfokus kepada perusahaan tambang dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan tersebut.<sup>30</sup> ILO menyarankan bahwa tenaga-tenaga kerja tambang yang menjadi bagian dari perusahaan tambang adalah komunitas lokal yang berada di dekat lokasi tambang

Dalam tingkat global, terdapat inisiatif yang dikeluarkan oleh *Mining Association of Canada* (MAC) pada tahun 2004. Inisiatif ini kemudian menjadi standar global dalam pengembangan *sustainable mining* dalam industri pertambangan global. Dalam inisiatif tersebut, Kanada menekankan pada upaya Pemerintah untuk mengarahkan perusahaan agar mengembangkan *sustainable mining*. Dalam hal ini, Komisioner Perdagangan Kanada memaksa perusahaan agar beroperasi dengan

<sup>29</sup> UNDP and UN Environment, *Managing mining for sustainable development*. Bangkok : UNDP (2018), hal 75-100

<sup>30</sup> Olle Ostensson dan Alan Roe, *Sustainable Mining : How good practices in the mining sector contribute to more and better jobs*. Geneva : ILO (2017), hal 1-4

memperhatikan aspek etis, ekologis, sosial, keamanan, hingga kesehatan dan wajib melibatkan komunitas lokal.<sup>31</sup>

### **b. Pengaruh Regional**

Selain dalam level global, pengembangan pertambangan yang berkelanjutan juga menjadi perhatian organisasi regional, ASEAN. ASEAN telah merilis *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan 2016-2025* dengan fase I berlangsung pada periode antara 2016 hingga 2020. AMCAP memiliki visi untuk menciptakan sektor mineral Asia Tenggara yang kompetitif dan dekat bagi kesejahteraan masyarakat ASEAN melalui perdagangan, investasi, kerja sama, dan penguatan kapasitas untuk menciptakan perkembangan industri mineral yang berkelanjutan di Asia Tenggara. AMCAP juga mendorong beberapa tujuan, antara lain untuk mendukung agenda *sustainable growth* dengan mendukung penggunaan *green technology* dan *green energy*.<sup>32</sup>

Dengan prinsip tersebut, agenda internasional lebih mendukung pertambangan yang memperhatikan isu sosial, isu ekonomi, dan isu lingkungan. Agenda tersebut lebih menghendaki perusahaan sebagai pengembang usaha pertambangan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui perusahaan-perusahaan yang melibatkan masyarakat setempat.

Industrialisasi mineral yang dilakukan oleh Tiongkok menyebabkan negara-negara Asia Tenggara ingin memberikan dorongan produksi dalam komoditas mineral. Permasalahannya adalah hampir seluruh negara di Asia Tenggara memiliki populasi yang berada di kelas menengah. Modal untuk melakukan penambangan pun cukup besar dan tidak mampu dipenuhi oleh semua pengusaha kelas menengah. Akibatnya, mereka pun memilih cara-cara yang membawa keuntungan instan, yakni dengan melakukan penambangan mineral tanpa izin atau dengan membiayai para pekerja untuk melakukan hal tersebut.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> "Canada sets a world standard for sustainable mining" *TCS Canada*. Diakses melalui <https://www.tradecommissioner.gc.ca/canadexport/0003604.aspx?lang=eng> pada 6 Maret 2020 pukul 19.42.

<sup>32</sup> ASEAN, *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan 2016-2025 (AMCAP-III) Phase 1: 2016-2020*. Jakarta : ASEAN Secretariat (2016), hal 2016.

<sup>33</sup> David Humphreys, "In Search of a New China: Mineral Demand in South and Southeast Asia" *Mineral Economics* Vol. 31, 2018, Hal 103-111

### c. Pengaruh Nasional

Berdasarkan perspektif Ketahanan Nasional (Astagatra), maka terdapat berbagai gatra yang berpengaruh kuat terhadap upaya penertiban PETI, yaitu:

#### 1) Geografi

Sebagai negara yang memiliki posisi geografi yang strategis, Indonesia memiliki banyak potensi mineral tambang dan batubara, terutama emas. Hal itu pun dimanfaatkan oleh masyarakat dan perusahaan untuk melakukan tambang emas. Akan tetapi, keberadaan PETI yang tersebar di berbagai wilayah menyebabkan rusaknya kondisi geografis. Misalnya, di Gunung Botak pada tahun 2018 lalu, pencemaran terjadi cukup parah dengan mengeringnya tanah sagu, kematian ternak sapi dan kerbau terutama di Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait.<sup>34</sup> Secara geografis, tempat penambangan emas terbanyak berada di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dengan 343 tambang tak berizin.<sup>35</sup>

#### 2) Demografi

Penanggulangan PETI sulit dilakukan karena masyarakat menganggap aktivitas tambang ilegal adalah sumber mata pencaharian tunggal mereka. Misalkan, di wilayah Maluku hal ini dapat didorong oleh berbagai unsur. Pertama, adalah kualitas pendidikan yang cukup rendah. DPRD Maluku menyebut bahwa kualitas dan mutu pendidikan Maluku cukup rendah sehingga berdampak pada jumlah kelulusan yang minim.<sup>36</sup> Hal ini juga terlihat dari angka partisipasi sekolah yang tercatat di BPS dimana partisipasi di SMA hanya 63,88 persen meskipun

<sup>34</sup> Amar, "Pencemaran Lingkungan Gunung Botak di Pulau Buru Capai Ambang Batas" *Kumparan*, 26 Oktober 2018. Diakses melalui <https://kumparan.com/ambonnesia/komnas-ham-pencemaran-lingkungan-dan-pelanggaran-ham-terjadi-di-gunung-botak-1540548429655874418> pada 6 Maret 2020 pukul 21.27.

<sup>35</sup> Gustidha Budiartje, "ESDM Ancam Cabut Izin Tambang Bermasalah" *CNBC Indonesia*, 30 Maret 2018. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180330130902-4-9129/esdm-ancam-cabut-izin-tambang-bermasalah> pada 6 Maret 2020 pukul 21.30.

<sup>36</sup> \_\_\_\_\_, "Kualitas Pendidikan di Maluku Masih Rendah", *Tribun Maluku*, 3 Mei 2019. Diakses melalui <https://www.tribun-maluku.com/2019/05/kualitas-pendidikan-di-maluku-masih-rendah/> pada 6 Maret 2020 pukul 21.43.

partisipasi SD hingga SMP berada di atas 75%.<sup>37</sup> Hal itu berarti setelah SMP, banyak masyarakat tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA dan banyak memilih langsung bekerja. Tetapi, tidak semuanya bisa mendapatkan pekerjaan. BPS juga mencatat, pada tahun 2018 terdapat 54.891 pengangguran di Maluku.<sup>38</sup> Pengangguran tersebut disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, banyak pengangguran yang memilih untuk melakukan PETI.

Mata rantai PETI mayoritas adalah para pendatang yang kemudian menjadi pemain utama. Masyarakat lokal pada umumnya hanya sebagai penyerta, pemilik lahan, dan aktivitas lain sebagainya. Hal ini menimbulkan dan meninggalkan dampak serta bahaya masalah sosial kepada masyarakat lokal. Dari aspek demografi, pengaruh yang paling signifikan adalah rendahnya kualitas SDM sebagai dampak dari PETI. Apalagi, kebanyakan pelaku PETI baik masyarakat pendatang maupun masyarakat setempat memiliki pendidikan yang rendah, dimana 60% diantaranya memiliki pendidikan SMA/sederajat.<sup>39</sup>

### 3) Sumber Kekayaan Alam

Potensi SKA Tambang Emas di Indonesia sangat melimpah. Namun sampai saat ini tata kelolanya belum berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut PUSHEP, tata kelola pertambangan di Indonesia dinilai belum memiliki aturan yang jelas.<sup>40</sup> Akibatnya, keberadaan tambang-tambang emas di berbagai wilayah belum dapat menjadi pengungkit kesejahteraan. Praktik PETI juga telah menyebabkan SKA nasional kurang terjaga dan mengabaikan prinsip

<sup>37</sup> "Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku. Diakses melalui <https://malut.bps.go.id/dynamictable/2019/12/05/219/angka-partisipasi-murni-apm-menurut-jenjang-pendidikan-di-provinsi-maluku-utara-2010-2018.html> pada 6 Maret 2020 pukul 21.44.

<sup>38</sup> "Jumlah Pengangguran dan Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku" BPS. Diakses melalui <https://maluku.bps.go.id/dynamictable/2019/06/21/294/jumlah-pengangguran-dan-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-di-provinsi-maluku-2010-2018.html> pada 6 Maret 2020 pukul 21.46.

<sup>39</sup> Trisnia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kauntan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singgingi" JOM FISIP, Vol. 5, No. 1, April 2018, hal 3-11

<sup>40</sup> Puguh Hariyanto, "Tata Kelola Pertambangan Indonesia Dinilai Belum Jelas" Sindo, 11 November 2019. Diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/1457581/34/tata-kelola-pertambangan-indonesia-dinilai-belum-jelas-1573441057> pada 6 Maret 2020 pukul 21.54.

kelestarian, karena hanya menguntungkan segerintir pihak saja. Akibatnya banyak terjadi kerusakan ekologis yang berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan tata kelola SKA mineral emas.

#### 4) Ideologi

Penambangan ilegal merupakan penyimpangan terhadap aktualisasi nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Dalam sila kedua, terdapat penekanan mengenai sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban.<sup>41</sup> Terjadinya pencemaran lingkungan dan konflik masyarakat akibat perebutan sumber daya alam tentu saja bukan aktualisasi nilai Pancasila yang baik. Sementara, sila kelima menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Penguasaan tambang oleh segerintir pihak tertentu, baik perusahaan maupun masyarakat, tidak memenuhi aspek keadilan sosial.<sup>42</sup> Apalagi, masyarakat setempat sering terdampak oleh kerusakan ekologis yang disebabkan oleh pihak-pihak tersebut.

#### 5) Politik

Faktor politik turut mempengaruhi penertiban PETI, misalnya terkait dugaan pemberian dari Pemerintah Kabupaten Buru dalam penanganan PETI di Gunung Botak, sehingga aktivitasnya berlangsung berlarut-larut. Padahal komitmen politik (*political will*) dari Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, karena Izin Usaha Pertambangan ada di level Kabupaten/Kota. Tidak jarang proses perizinan tambang tersebut juga disalahgunakan untuk meraih kepentingan jangka pendek dari para pemilik modal, khususnya pada saat momentum menjelang pelaksanaan pilkada. Kurangnya komitmen politik ini juga membuat Kementerian LHK meminta Pemda untuk bertindak lebih tegas dalam

<sup>41</sup> Kunto Arief Wibowo, "Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Alam Indonesia" Mongabay, 8 Juni 2018. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/> pada 6 Maret 2020 pukul 22.17.

<sup>42</sup> *Ibid*

mengatur izin pertambangan sesuai dengan UU, sehingga mampu menertibkan wilayahnya tanpa harus menunggu instruksi dari KLHK.<sup>43</sup>

## 6) Ekonomi

Kawasan Gunung Botak adalah kawasan yang memiliki potensi kekayaan tambang emas yang cukup banyak. Komnas HAM menyebut bahwa telah lebih dari 200 ton emas diekstrak dari Gunung Botak. Dengan jumlah tersebut, terdapat potensi pendapatan sebesar Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun per tahunnya.<sup>44</sup> Bagi masyarakat setempat, tambang emas di Gunung Botak menciptakan perputaran uang senilai lebih dari Rp 3,5 miliar.<sup>45</sup> Banyaknya PETI menyebabkan Pemerintah Maluku tidak mendapatkan potensi maksimal dari sektor pertambangan. Hal ini terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi Maluku dari 5,93 ke 5,57 di tahun 2019 akibat kontraksi di sektor pertambangan dan galian.<sup>46</sup>

Aktivitas PETI juga menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi negara. KLHK menyebut bahwa penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas secara ilegal mencapai Rp 38 triliun per tahunnya. Pemerintah juga perlu menanggung kerugian akibat kerusakan ekosistem yang terjadi akibat aktivitas PETI.<sup>47</sup> Dalam lahan PETI yang memiliki lahan lebih dari 100.000 hektar, kerugian ekosistem sekurang-

<sup>43</sup> Ferdian Ananda Majni, "Pemda Diminta Tegas dan Selektif Terkait Izin Pertambangan" *Media Indonesia*, 12 Januari 2020. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/282814-pemda-diminta-tegas-dan-selektif-terkait-izin-pertambangan> pada 6 Maret 2020 pukul 22.26.

<sup>44</sup> , "WOW! Ini Jumlah Hasil Emas yang Dihasilkan Gunung Botak" *Kilas Maluku*, 12 Juni 2016. Diakses melalui <http://kilasmaluku.liputan.co.id/2016/12/06/wow-ini-jumlah-hasil-emas-yang-dihasilkan-gunung-botak/> pada 6 Maret 2020 pukul 22.46.

<sup>45</sup> , "Perputaran Uang di Gunung Botak Capai Miliaran Rupiah Sehari" *Kumparan*, 20 Maret 2017. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/perputaran-uang-di-gunung-botak-capai-miliaran-rupiah-sehari> pada 6 Maret 2020 pukul 22.48.

<sup>46</sup> Riza Annisa Pujarama, "Menelisik ekonomi wilayah Papua dan Maluku" *Alinea*, 10 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.alinea.id/kolom/menelisik-ekonomi-wilayah-papua-dan-maluku-b1ZH9ryV> pada 6 Maret 2020 pukul 22.45.

<sup>47</sup> "KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun" *Kontan*, 11 September 2018. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun> pada 24 April 2020 pukul 12.09

kurangnya mencapai Rp12 triliun. Hal tersebut diperuntukkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap aktivitas perusakan lingkungan.<sup>48</sup>

## 7) Sosial Budaya

Wilayah Maluku terdiri dari berbagai kerajaan dan suku yang sudah menetap lama. Praktik PETI justru menyebabkan terjadinya perebutan lahan tambang dan terjadi polarisasi antar kelompok masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik. Apalagi perbedaan persepsi tersebut tidak terjadi hanya antar masyarakat, melainkan juga antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, suku di Pulau Buru menolak masuknya investor karena seringkali tidak mempertimbangkan hukum adat masyarakat. Suku di Pulau Buru juga lebih mengedepankan tambang rakyat yang menguntungkan suku setempat.<sup>49</sup> Hal-hal inilah yang seringkali menimbulkan potensi konflik berlatar belakang sosial budaya dalam penertiban PETI di Gunung Botak.

Di satu sisi, ada tuntutan untuk menjaga dan menghormati hak ulayat dan tanah adat yang di dalamnya terkandung potensi emas. Akan tetapi di sisi lain, terjadi pergeseran nilai budaya masyarakat yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Hal tersebut menimbulkan pertentangan antara masyarakat setempat yang menjunjung tinggi hak ulayat dengan para penambang yang menginginkan keuntungan. Akibatnya, terjadi pergesekan yang dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat.

## 8) Hankam

Peran aparat penegak hukum dalam hal ini institusi Polri sangatlah signifikan dalam penertiban PETI. Sejumlah upaya telah dijalankan dengan melakukan pembersihan dan pengamanan di

<sup>48</sup> "Kerugian Negara Capai Rp17 Triliun Akibat Kerusakan Ekosistem di Jambi" *IMC News*, 20 Desember 2019. Diakses melalui <https://imcnews.id/kerugian-negara-capai-rp17-triliun-akibat-kerusakan-ekosistem-di-jambi> pada 24 April 2020 pukul 12.08

<sup>49</sup> \_\_\_\_\_, "Suku Asli Pulau Buru Tolak Investor Kelola Tambang Emas Gunung Botak" *Pusaka*, 6 April 2015. Diakses melalui <https://pusaka.or.id/2015/04/suku-asli-pulau-buru-tolak-investor-kelola-tambang-emas-gunung-botak/> pada 6 Maret 2020 pukul 22.59.

Gunung Botak.<sup>50</sup> Akan tetapi, penegakan hukum belum berjalan optimal karena adanya oknum-oknum yang melindungi praktik illegal di wilayah PETI, maupun terlibat konflik dengan masyarakat. Oknum-oknum tersebut tercatat pernah berasal dari TNI<sup>51</sup> maupun Polri.<sup>52</sup> Setelah adanya arahan dan penekanan yang lebih tegas dari Presiden Jokowi untuk menertibkan PETI di Gunung Botak, maka penertiban PETI berjalan menjadi lebih sinergis, khususnya di antara TNI dan Polri.

Penegakan hukum menjadi salah satu cara untuk penanggulangan PETI. Penguasaan dan perebutan potensi SKA, termasuk tambang emas, menjadi salah satu ancaman pertahanan yang bersifat non-militer. Kesalahan pengelolaan SKA dapat menganggu pertahanan dan keamanan di tingkat individu maupun komunitas. Keamanan individu dan komunitas yang terganggu bisa dari aspek sosial dan aspek lingkungan. Selain itu, potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor ini juga cukup besar.

Kemudian, komitmen pencegahan dan penindakan dari Polri terhadap PETI di berbagai wilayah Indonesia juga sangat mempengaruhi upaya penertiban PETI. Pada daerah-daerah sebagaimana disebutkan dalam Bab I, jajaran Kepolisian setempat sudah melakukan pendekatan persuasif ataupun penindakan di lokasi PETI. Akan tetapi, beberapa aspek pencegahan belum dilakukan secara optimal, seperti pendekatan pre-emptif maupun edukatif kepada masyarakat setempat.

<sup>50</sup> Rudy Sopaheluakan, "TNI-Polisi di Buru Bersihkan Lokasi Tambang Emas Gunung Botak" *Teropong News*, 16 Juli 2019. Diakses melalui <https://www.teropongnews.com/tni-polisi-di-buru-bersihkan-lokasi-tambang-emas-gunung-botak/> pada 6 Maret 2020 pukul 23.07.

<sup>51</sup> Mohammad Bernie, "Konflik Tambang di Pulau Wawonii Diduga Libatkan Purnawirawan Jenderal" *Tirto*, 12 Juli 2019. Diakses melalui <https://tirto.id/konflik-tambang-pulau-wawonii-diduga-libatkan-purnawirawan-jenderal-eeab> pada 6 Maret 2020 pukul 23.08.

<sup>52</sup> Rahmat Rahman Patty, "Kapolda Maluku Ancam Pecat Polisi yang Bekingi Penambangan Liar di Gunung" *Kompas*, 6 November 2018. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/06303031/kapolda-maluku-ancam-pecat-polisi-yang-bekingi-penambangan-liar-di-gunung> pada 6 Maret 2020 pukul 23.10.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Dalam bagian ini, penulis akan melanjutkan pembahasan dengan menggunakan perangkat analisis yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Berbagai perangkat analisis yang telah dielaborasi pada bab sebelumnya terdiri dari data dan fakta, teori, peraturan perundang-undangan, serta penjelasan mengenai dinamika lingkungan strategis. Dengan berbagai perangkat analisis tersebut, elaborasi dalam bab ini akan membahas berbagai upaya untuk mengatasi beberapa masalah dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Penertiban PETI sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah, baik Pemda maupun Pemerintah Pusat. Hal ini juga terkait dengan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni *“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*.<sup>53</sup> Penertiban PETI harus dilakukan karena menimbulkan kebahayaan baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah juga perlu menertibkan PETI karena memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan kelompok khusus dalam masyarakat.

PETI pun mendapatkan persepsi yang cukup negatif dari masyarakat Indonesia, secara khusus dari generasi muda. Penelitian Universitas Lampung pada tahun 2016 menyebutkan bahwa 53,19% remaja melihat PETI sebagai suatu aktivitas yang negatif karena adanya perusakan terhadap lingkungan hidup dan jalan. Mereka juga beranggapan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pelestarian adalah para penambang itu sendiri. Akan tetapi, terjadi fluktuasi dalam survei tersebut karena para remaja cenderung netral terhadap pelaksanaan PETI bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, mereka cenderung menginginkan adanya reklamasi atau pemulihan kembali lahan tambang yang telah digali agar tidak membahayakan lingkungan hidup maupun

---

<sup>53</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945

penduduk sekitar. Pemerintah juga diharapkan tegas dalam hal perlindungan lingkungan sekitar baik melalui AMDAL maupun mengeluarkan izin tambang kepada pihak yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Penertiban PETI oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah serta berbagai institusi terkait selama ini belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya konsep penertiban yang komprehensif dan berkelanjutan, serta kurangnya komitmen dan keterlibatan dari seluruh *stakeholders* terkait PETI. Apalagi penertiban PETI juga mendapatkan resistensi dari kelompok penambang yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari aktivitas ini.<sup>55</sup> Padahal di sisi lain, aktivitas PETI merusak lingkungan, khususnya biota-biota di sekitar tambang. Misalnya, terdapat kematian flora maupun fauna akibat zat-zat kimia yang digunakan dalam PETI. Di sisi lain, masyarakat juga terdampak oleh aktivitas PETI. Misalkan di Kabupaten Merangin, PETI menyebabkan malaria akibat banyaknya genangan air, serta meningkatkan masalah sosial akibat perebutan lahan untuk aktivitas PETI.<sup>56</sup>

Penertiban PETI yang belum optimal akan menyebabkan potensi mineral emas tidak terkelola dengan cermat dan berkelanjutan karena hanya menguntungkan mata rantai tertentu dalam aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, hal tersebut juga akan mengurangi pemasukan bagi Pemda maupun Pemerintah Pusat karena tidak terkelolanya mineral oleh negara.<sup>57</sup> Selain itu, PETI juga berdampak pada kehidupan sosial maupun keberlangsungan kehidupan alam di sekitar PETI seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Penertiban PETI juga berdampak kepada ketahanan nasional Indonesia. Hampir semua gatra kehidupan nasional terganggu oleh kehadiran PETI. PETI sendiri dapat dilihat sebagai ancaman, gangguan, dan hambatan bagi masyarakat Indonesia karena menyebabkan kehidupan bangsa Indonesia menjadi tidak

<sup>54</sup> Eva Haryani dkk, "Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup" *Jurnal FKIP Unila*, Vol.4, No.1, 2016, hal 1-12

<sup>55</sup> "Penambang Tolak Peti di KSB" *Kabar NTB*, September 2019. Diakses melalui <http://kabarntb.com/2019/09/penambang-tolak-penertiban-peti-di-ksb/> pada 7 April 2020 pukul 15.14

<sup>56</sup> Riki Saputra, "Selain Merusak Lingkungan, Ini Dampak Lain PETI" *Kajang Lako*, 26 Januari 2018. Diakses melalui <http://kajanglako.com/id-2179-post-selain-merusak-lingkungan-ini-dampak-lain-peti.html> pada 7 April 2020 pukul 15.16

<sup>57</sup> Pratama Guitarra, "Pertambangan Tanpa Izin Berpotensi Hilangkan Pendapatan Negara Rp10 Triliun" *Kontan*, 1 Mei 2018. Diakses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/pertambangan-tanpa-izin-berpotensi-hilangkan-pendapatan-negara-rp-10-triliun> pada 7 April 2020 pukul 15.18

optimal baik dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologis. Oleh karena itu, Penertiban PETI penting untuk dilakukan oleh Pemerintah.

### 13. Kebijakan Dalam Penertiban PETI

#### a. Efektivitas dan Sinergi Lintas Sektoral Dalam Penertiban PETI

Dalam melakukan penertiban PETI, dibutuhkan sinergitas lintas sektoral antar kementerian, lembaga, penegak hukum, maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kerja sama tersebut dibutuhkan karena aktivitas PETI ditunjang oleh rantai produksi, distribusi, dan konsumsi yang kuat sehingga penegakan hukum oleh salah satu pihak saja tidak akan efektif untuk sepenuhnya memberantas PETI di wilayah Indonesia. Apalagi, PETI juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat Pusat maupun Daerah.

Sebagai contoh, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK dalam Periode Pertama Presiden Joko Widodo telah sepakat untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam *Memorandum of Understanding* antara dua Kementerian. Kerja sama tersebut meliputi berbagai hal, salah satunya adalah penanganan bersama dalam reklamasi, rehabilitasi, dan keselamatan lubang eks tambang serta pengawasan pertambangan skala kecil tanpa izin, diantaranya adalah PETI. Kerja sama ini penting karena meliputi penanganan bersama, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dua kementerian tersebut sehingga diharapkan mampu lebih tanggap dalam menangani isu-isu yang vital.<sup>58</sup>

Dalam kasus Gunung Botak, sejak tahun 2015-2017 Kepolisian Daerah Maluku juga sudah melakukan upaya penertiban aktivitas PETI, namun hanya bertahan 1 bulan. Para pelaku PETI kembali melakukan aktivitasnya bahkan meningkat jumlahnya. Hal ini dikarenakan pola penanganan yang tidak integratif, kurang komprehensif, sektoral dan

<sup>58</sup> Ferdinand Manopo, "Sinergi KLHK dan ESDM Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan" *Jurnal Patroli*, 30 April 2019. Diakses melalui <https://www.jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/sinergi-klhk-dan-esdm-untuk-pengelolaan-sumber-daya-alam-berkelanjutan> pada 7 April 2020 pukul 22.07

lemahnya komitmen. Namun sejak tahun 2018 sebagaimana perintah Presiden Jokowi untuk menertibkan lokasi PETI di Gunung Botak, maka pendekatan penertiban aktivitas PETI di Gunung Botak dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait. Di antaranya adalah: Kemenko Maritim (sebagai koordinator penataan), Kemenkopolhukam, (sebagai koordinator penertiban dan penegakan hukum), serta Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kemenkes, BPPT, Polri (Bareskrim dan Polda Maluku), termasuk Pemprov Maluku dan Pemkab Buru. Langkah penertiban yang dilakukan oleh seluruh institusi di atas adalah dengan konsep penertiban persuasif tanpa menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal.

Sebagai langkah awal penertiban PETI yang dilaksanakan oleh Polri, maka Bareskrim Polri dan Polda Maluku menetapkan strategi penertiban pada dua sasaran secara simultan. Pertama, penertiban terhadap aktivitas di 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT. BPS, PT. PIP dan PT. SSS yang ditangani oleh Bareskrim. Kedua, penertiban terhadap PETI masyarakat skala kecil ditangani oleh Polda Maluku dengan cara persuasif tanpa kekerasan, yang dilakukan melalui tahapan: inventarisasi masalah, perencanaan, pra kondisi, pengkondisian, dilanjutkan dengan penertiban dan pengosongan lokasi PETI Gunung Botak, serta diakhiri dengan penutupan secara permanen. Langkah penertiban secara persuasif tersebut berhasil menurunkan para penambang PETI sebanyak 8.000 orang tanpa terjadi konflik.

Kepolisian juga memperketat pengawasan terhadap area tambang, penghentian jalur distribusi bahan berbahaya untuk aktivitas tambang seperti sianida dan merkuri. Selain penegakan hukum, Kepolisian juga melakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah pertama adalah sosialisasi dengan menyambangi masyarakat, pemasangan spanduk, maupun pembagian pamflet di wilayah hukum Polres Buru. Terakhir, Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk segera mencari investor yang memiliki kapabilitas untuk mengelola areal tambang tanpa merusak lingkungan di sekitar Gunung Botak.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Royke Lumowa, "Paparan Kapolda Maluku tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Polda Maluku, 2018

Sampai saat ini, di lokasi Gunung Botak sudah tidak ada lagi aktivitas PETI maupun aktivitas penambangan lainnya, karena dijaga ketat oleh Polda Maluku dengan dibantu oleh TNI. Sebanyak 8000 penambang telah meninggalkan Kabupaten Buru dan kembali ke daerah asal masing-masing. Langkah-langkah ini telah berhasil menjadi *role model* bagi penertiban PETI di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Upaya penertiban PETI oleh Kepolisian merupakan aplikasi dari Teori Penegakan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Institusi Polri dalam hal ini Polda Maluku merupakan bagian dari Struktur Hukum, yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum manakala terjadi pelanggaran atas Substansi Hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang menyangkut PETI ataupun tindak pidana lainnya. Peran Polri dalam penertiban PETI bukan hanya menjalankan penegakan hukum semata, namun berdasarkan teori Lawrence Friedman di atas, juga harus meliputi upaya pre-emptif, pembinaan dan preventif yang merupakan bagian dari unsur Budaya Hukum. Dengan demikian, dapat terbangun kesadaran dan ketaatan hukum dari seluruh *stakeholder* untuk tidak menjalankan aktivitas PETI.

Dalam penanganan di wilayah lain, Bareskrim Polri juga telah membentuk Satuan Tugas Penindakan Tambang Ilegal (Satgas PETI). Satgas tersebut dibentuk karena aktivitas tambang ilegal di Lebak, Banten, mengakibatkan longsor dan banjir bandang yang mengganggu aktivitas kehidupan belasan ribu orang dan menewaskan delapan orang. Satgas terdiri atas Polda Banten, TNI, dan juga instansi terkait. Satgas tersebut bertugas untuk penelusuran jejak penambang ilegal dan menutup tambang ilegal. Sebagai pendapat ahli, Satgas PETI juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).<sup>60</sup>

Sementara itu di Sulawesi Utara, Kepolisian juga akan melakukan penertiban kepada tambang-tambang ilegal. Sulawesi Utara juga akan membentuk Timsus untuk melakukan penertiban kepada PETI. Sulawesi Utara juga mendapat perhatian penting karena bekas galian tambang telah

<sup>60</sup> Ari Supriyanti Rikin, "KLHK Siap Jerat Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kawasan TNGHS" *Berita Satu*, 5 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/598935-klhk-siap-jerat-pelaku-tambang-emas-illegal-di-kawasan-tnghs> pada 7 April 2020 pukul 22.11

memakan banyak korban, khususnya anak kecil yang sering bermain di wilayah tersebut. Nantinya, Timsus akan berfokus pada penertiban tambang di wilayah Gunung Potolo, Bakan, Lanud, Motongkat, dan Ratatotok dimana penambangan sering berlangsung tanpa izin tambang dari pihak penambang.<sup>61</sup>

Aktivitas PETI juga menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Dikarenakan pencemaran lingkungan dan instabilitas keamanan yang mendesak di Gunung Botak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memutuskan untuk memanfaatkan anggaran tidak terduga untuk penutupan lubang-lubang galian tambang di kawasan Gunung Botak. Anggaran tersebut sebesar Rp1 miliar dengan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP.<sup>62</sup> Akan tetapi, tindakan Pemprov Maluku tersebut menuai kritik karena ternyata penggunaan izin bahan kimia telah diberikan oleh Kepala Biro Lingkungan Hidup melalui izin AMDAL.<sup>63</sup> Setelah menghentikan operasi tambang ilegal sebelumnya, Pemprov Maluku berusaha untuk membuka kembali tambang di sekitar Gunung Botak dengan perusahaan yang berizin dan melibatkan masyarakat setempat. Alasan Pemprov Maluku membuka kembali lahan tersebut adalah alasan ekonomi dimana tambang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>64</sup>

Pihak lain yang terlibat dalam penertiban PETI di wilayah Gunung Botak adalah institusi TNI melalui peran Kodam Pattimura yang bersinergi dengan Polri untuk menertibkan aktivitas PETI. Sementara itu, sebagai Kementerian yang bertanggung jawab mengenai urusan pertambangan, Kementerian ESDM juga berperan dalam penertiban PETI. Selain menjalin kerja sama lintas sektoral dengan Kementerian LHK, Kementerian ESDM

<sup>61</sup> Jufry Mantak, "PETI di Sulut Banyak Makan Korban Jiwa; Kapolda : Yang Namanya Liar Akan Kami Tertibkan" *Tribun*, 20 Februari 2020. Diakses melalui <https://manado.tribunnews.com/2020/02/20/peti-di-sulut-banyak-makan-korban-jiwa-kapolda-yang-namanya-liar-akan-kami-tertibkan> pada 7 April 2020 pukul 22.13

<sup>62</sup> Yacob Nauly, "Pemprov Maluku Tangani Anggaran Penambangan Emas Gunung Botak" *Suara Karya*, 18 Oktober 2018. Diakses melalui <https://m.suarakarya.id/detail/80227/Pemprov-Maluku-Tangani-Anggaran-Penutupan-Penambangan-Emas-Gunung-Botak> pada 7 April 2020 pukul 22.16

<sup>63</sup> "Kemelut Gunung Botak, Misteri Sikap Pemprov Maluku" *Berita Beta*, 30 September 2018. Diakses melalui <https://beritabeta.com/news/lintas-daerah/kemelut-gunung-botak-misteri-sikap-pemprov-maluku/> pada 7 April 2020 pukul 22.18

<sup>64</sup> Penina Fiolana Mayaut, "Bupati : Operasional Gunung Botak Tunggu Izin Pemprov Maluku" *Antara*, 31 Mei 2019. Diakses melalui <https://ambon.antaranews.com/berita/61276/bupati-operasional-gunung-botak-tunggu-izin-pemprov-maluku> pada 7 April 2020 pukul 22.20

juga memiliki tugas utama yaitu konservasi sumber daya alam, khususnya bekas galian tambang. Salah satu tugas utama yang melekat pada Kementerian ESDM adalah pemantauan dan pendataan bahan galian pada bekas tambang dan wilayah PETI. Tujuan pendataan tersebut adalah untuk melakukan reklamasi atau pemulihan kembali lahan bekas tambang yang bertujuan untuk menutup lubang-lubang bekas galian tambang yang berbahaya bagi penduduk sekitar.<sup>65</sup>

Kementerian ESDM bukanlah satu-satunya kementerian yang terkait dengan permasalahan penertiban PETI di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan dalam melakukan pemulihan terhadap wilayah bekas eks galian tambang, terutama yang berada di wilayah konservasi seperti Taman Nasional dan Cagar Alam.<sup>66</sup> Selain itu, Kementerian LHK juga berupaya untuk mengadakan ekowisata di setiap bekas galian tambang untuk menunjang kehidupan masyarakat yang terpaksa harus menghentikan aktivitas tambangnya. Ekowisata yang bisa diterapkan antara lain *agroforestry* yang menguntungkan masyarakat disamping menjaga lingkungan hidup.<sup>67</sup>

Untuk menangani penertiban PETI, dibutuhkan kerja sama lintas sektoral yang baik dan kohesif. Hal ini dikarenakan ada rantai produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak hanya masalah pertambangan, tetapi juga masalah ekonomi, pengadaan bahan kimia, hingga masalah kependudukan. Selain itu, kerja sama lintas kementerian dan lembaga juga dibutuhkan agar ada solusi kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat penutupan wilayah tambang. Siklus tanpa henti yang membuat PETI terus terjadi di Indonesia harus dihentikan dengan menciptakan alternatif bagi masyarakat, dengan keuntungan ekonomi secara berkala dan tidak merusak lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengalihkan masyarakat ke profesi lain dengan memberdayakan potensi khas wilayah setempat.

<sup>65</sup> Riva Suastha dan Rosmiyati Kandi, "Aturan Menteri, Mesin Pencipta Lubang Tambang" *CNN Indonesia*, 8 September 2016. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906212410-20-156543/aturan-menteri-mesin-pencipta-lubang-tambang> pada 7 April 2020 pukul 22.25

<sup>66</sup> Rikin, *Op.Cit*

<sup>67</sup> Alkhaedi Kurnialam, "Hentikan Tambang Ilegal, Eko Wisata TNGHS Bisa Jadi Pilihan" *Republika*, 11 Januari 2020. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q3xssy423/hentikan-tambang-illegal-eko-wisata-tnghs-bisa-jadi-pilihan> pada 7 April 2020 pukul 22.29

Sinergitas lintas sektoral dalam penanggulangan PETI juga bisa dinilai dari konsep Deregulasi. Penerapan deregulasi di sektor pertambangan akan berkontribusi terhadap penataan dan pengelolaan aktivitas tambang untuk mencegah PETI yang berkepanjangan. Kebijakan deregulasi itu diharapkan tidak mereduksi kewenangan daerah, walaupun menyederhanakannya melalui muatan aturan khusus tentang PETI. Penyederhanaan peraturan menjadi bagian penting untuk mempermudah para pengusaha untuk melakukan aktivitas tambang dengan izin yang berlaku. Dengan demikian, selain tidak akan mengurangi peran daerah dalam kewenangan izin maupun pengawasan terhadap sektor tambang, kebijakan deregulasi ini juga dapat mendukung desentralisasi sektor tambang.<sup>68</sup>

Akan tetapi, masih terdapat tantangan, kendala, dan hambatan yang menghambat sinergitas lintas sektoral dalam penertiban PETI. **Pertama**, adalah egosektoral antar institusi. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan seharusnya bersikap bijak dengan menghormati pandangan setiap pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan sendiri tanpa menghormati kesepakatan yang ada untuk kepentingan politik. Salah satu contoh egosektoral dalam dunia pertambangan adalah lahirnya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 yang membatasi ekspor hasil tambang setengah jadi diberlakukan lebih cepat sebelum tahun 2014.<sup>69</sup> Berdasarkan pengalaman tersebut, egosektoral dapat menyebabkan miskoordinasi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain.

Berdasarkan kerangka teoritis yang ada dalam bab sebelumnya, Pemerintah dapat menerapkan konsep Deregulasi di bidang pertambangan. Hal ini penting untuk mencegah adanya tumpang tindih peraturan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Peraturan yang menyederhanakan peraturan lainnya juga akan mengarah kepada tata kelola yang profesional,

<sup>68</sup> "RUU Omnibus Law Minerba Diminta Tak Reduksi Kewenangan Daerah" APBI ICMA, 25 Februari 2020. Diakses melalui <http://www.apbi-icma.org/news/2436/ruu-omnibus-law-minerba-diminta-tak-reduksi-kewenangan-daerah> pada 24 April 2020 pukul 13.06.

<sup>69</sup> Gajah Kusumo, "PERTAMBANGAN: Penataan Industri Harus Abaikan Ego Sektoral" Bisnis, 3 Mei 2012. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20120503/44/75470/pertambangan-penataan-industri-harus-abaikan-ego-sektoral> pada 7 April 2020 pukul 22.32

sehingga egosektoral antara Pemerintah dengan pengusaha bisa dicegah.<sup>70</sup> Profesionalitas tersebut juga akan mengurangi PETI karena melakukan izin universal yang mencegah adanya perbedaan keputusan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Pemerintah untuk mencegah adanya egosektoral antara kementerian dan lembaga maupun antara kementerian dan pengusaha dapat dicegah dengan menciptaan kerangka legalitas yang memadai dalam mencegah adanya egosektoral. Oleh karena itu, Pemerintah bersama DPR harus bisa segera menghasilkan produk legislasi yang mampu menyederhanakan izin tambang di Indonesia, tetapi tetap berpihak kepada masyarakat umum, khususnya rakyat kecil yang terdampak dari adanya aktivitas pertambangan tersebut.

**Kedua**, banyak kepentingan yang akan terganggu jika dilakukan penertiban PETI. Aktivitas PETI dinilai menguntungkan oknum-oknum tertentu yang memiliki kuasa sehingga penghentian PETI membutuhkan upaya ekstra. Oknum-oknum tersebut mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjamin bahwa aktivitas PETI dapat terus dilakukan. Oknum tersebut bermacam-macam dan tersebar di berbagai Kementerian, Pemda, maupun kepolisian. Di Kabupaten Merangin, oknum yang melindungi tambang ilegal adalah oknum DPRD.<sup>71</sup> Sementara itu, penegakan hukum di Gunung Botak sempat terhambat karena adanya oknum dari unsur Kepolisian dan TNI.<sup>72</sup> Oknum lainnya adalah kepala dinas yang bersangkutan, biasanya untuk mempermudah penggunaan bahan kimia. Kehadiran oknum tersebut menyebabkan aktivitas tambang terus terjadi karena mendapat perlindungan dan jaminan.

Berdasarkan Teori *Good Mining Practices* yang telah dibahas dalam Bab 2, manajemen sumber daya tambang di negara berkembang memang memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan negara berkembang

<sup>70</sup> Nurita, *Op.Cit*

<sup>71</sup> Redaksi, "Oknum DPRD Merangin Jambi Jadi Beking Tambang Emas Ilegal" *Berita Ekspres*, 20 Januari 2020. Diakses melalui <https://beritaekspres.com/2020/01/20/oknum-dprd-merangin-jambi-jadi-beking-tambang-emas-illegal/> pada 7 April 2020 pukul 22.35

<sup>72</sup> Rahmat Rahman Patty, "Kapolda Maluku Ancam Pecat Polisi yang Bekingi Penambangan Liar di Gunung Botak" *Kompas*, 6 November 2018. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/06303031/kapolda-maluku-ancam-pecat-polisi-yang-bekingi-penambangan-liar-di-gunung> pada 7 April 2020 pukul 22.37

memiliki sumber daya tambang yang melimpah, namun pengelolaannya tidak bisa dilakukan dengan baik, profesional, dan berkelanjutan, yang ditandai dengan lemahnya regulasi dan penegakan hukum dalam menangani tambang liar serta minimnya pengetahuan tentang pertambangan. Padahal, pengelolaan usaha tambang yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melindungi lingkungan tambang di Indonesia.<sup>73</sup> Selain itu, penerapan *Good Mining Practices* dalam kaitannya dengan penertiban PETI dapat pula dijalankan melalui pemberdayaan koperasi, sehingga tambang emas skala kecil dapat semakin berdaya dan saling mendukung dengan tambang emas skala besar dari pihak korporasi.

Berdasarkan teori tersebut, Pemerintah perlu untuk memperkuat kerangka regulasi dalam bidang tambang untuk mencegah oknum-oknum pejabat untuk melindungi keberadaan PETI. Pertambangan seharusnya menjadi salah satu hal terbaik bagi negara secara umum, bukan sekelompok khusus dalam hierarki. Diperlukan peraturan yang tegas dan pengawasan yang seimbang –*check and balance*– antara berbagai pemangku kepentingan dalam usaha dunia tambang, baik Pemda, Pemerintah Pusat, maupun aparat penegak hukum. *Check and balance* dapat mencegah terjadinya ‘main belakang’ antara berbagai pejabat, terutama di tingkat daerah yang sering membiarkan keberadaan PETI.

**Terakhir**, belum adanya keputusan yang secara strategis, tegas dan konsisten dijalankan untuk menertibkan PETI secara tuntas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, keputusan yang diambil dapat berbeda di setiap tingkat Pemerintahan, atau bahkan di tingkat pemerintahan yang sama. Sebagai contoh, Pemda berusaha untuk menertibkan tambang ilegal yang berada di Gunung Botak. Akan tetapi, perusahaan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya mengaku telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas di Daerah untuk menggunakan bahan tersebut, dan telah termasuk dalam AMDAL. Ketidakseragaman keputusan ini menyebabkan penegakan hukum tidak optimal dan pada akhirnya PETI terus terjadi di berbagai daerah.

<sup>73</sup> Gavin Hilson, “Putting Theory into Practice: How Has The Gold Mining Industry Interpreted The Concept of Sustainable Development” *Mineral Resources Engineering* Vol. 10/04 (2001).

Berdasarkan konsep yang telah dielaborasi dalam kerangka teoritis di bab sebelumnya, hal ini bisa dijelaskan dari perspektif Deregulasi. Penerapan deregulasi akan menyederhanakan izin tambang di Indonesia yang selama ini harus diperoleh melalui berbagai tingkat birokrasi, dengan standar yang berbeda satu sama lain. Salah satu rancangan dari penerapan Deregulasi di bidang pertambangan mengatur tentang kemudahan izin universal, yang berarti perusahaan tambang yang berizin tidak perlu lagi meminta izin secara birokratis, cukup satu izin yang kemudian diberikan. Hal ini juga menjadi salah satu langkah Pemerintah untuk menarik investor-investor untuk mengelola kekayaan sumber daya alam tambang di Indonesia.

Oleh karena itu, hal ini bisa ditangani dengan penyederhanaan peraturan sehingga birokrasi-birokrasi yang memakan sumber daya dan berpotensi menjadi target bagi ‘uang pelicin’ perlu dihilangkan. Apabila pembahasan kebijakan deregulasi masih terhambat di DPR serta masih mendapat pertentangan dalam masyarakat, Pemerintah Daerah sebenarnya bisa bersepakat dengan Kementerian ESDM untuk menetapkan indikator-indikator tertentu yang menjadi syarat bagi perusahaan tambang. Dalam kerangka perundang-undangan yang ada, Kementerian ESDM tidak bisa memproduksi Peraturan Menteri dikarenakan izin pertambangan diberikan oleh daerah setempat.

#### b. Memutus Mata Rantai PETI

Dalam sub-bab ini, akan dijelaskan mengenai rantai produksi dalam aktivitas PETI. Adanya mata rantai yang cukup panjang menyebabkan aktivitas PETI sulit untuk dicegah, ditindak dan diberantas. Terdapat banyak aktor yang berkepentingan dalam aktivitas PETI, mulai dari pemodal, penjual mercuri, penambang rakyat, hingga oknum aparat. Sebagai contoh, panjangnya mata rantai PETI ini dapat dicermati dari produksi dan peredaran merkuri di sekitar wilayah Gunung Sinabar, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sebagaimana digambarkan pada peta berikut:



Gambar 3.1 Rute distribusi dari perdagangan ilegal Batu Sinabar dan Merkuri di Maluku dan ke wilayah lain di Indonesia

Dari hasil penyelidikan dan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Maluku, diketahui bahwa Batu Sinabar yang diolah dengan metode dibakar/memasak di tungku dan menghasilkan cairan Mercuri, di Indonesia bahan bakunya hanya ada dan berasal dari Kab. SBB Maluku tepatnya di Gunung Sinabar Desa Iha-Luhu, yang ditambang secara illegal dan didistribusikan secara illegal ke seluruh wilayah Indonesia (saat ini sudah ditutup permanen walupun ada saja yang menambang secara diam-diam)

Perlu diketahui bahwa Gunung Sinabar merupakan sumber utama produksi merkuri yang digunakan untuk aktivitas PETI. Banyak pihak yang berkepentingan untuk menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyelundupkan merkuri yang diambil dari Gunung Sinabar, SBB. Hal ini dikarenakan penggunaan merkuri dalam mata rantai aktivitas PETI yang tidak dapat terpisahkan.

Dalam kaitannya dengan mata rantai produksi, maka hal ini secara konseptual dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang terkoordinasi terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya produksi lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memproduksi suatu produk maupun dalam memindahkan suatu produk dari suatu pemasok kepada konsumen.<sup>74</sup> Oleh karena itulah Perhapi menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha PETI pasti melibatkan banyak mata rantai, mulai dari pekerja tambang, pemilik modal besar, penampung atau pihak pembeli, pemasok bahan baku, hingga jaminan keamanan dari oknum aparat atau Pemerintah.

Berbagai pihak yang terlibat dalam mata rantai tersebut berusaha untuk menjaga keberlangsungan aktivitas PETI tanpa mempedulikan peraturan

<sup>74</sup> Rolf Poluha, *Application of the SCOR Model in Supply Chain management*. Youngston : New York (2006)

perundang-undangan yang ada serta kondisi ekologis lingkungan setempat. Mata rantai PETI penting untuk diputus karena jika rantai pasokan terputus, maka aktivitas PETI dapat berkurang. Dengan berkurangnya aktivitas PETI, masyarakat diharapkan mengalihkan profesi mereka sehingga PETI bisa dihentikan sepenuhnya.<sup>75</sup>

Terdapat berbagai aktor dalam mata rantai PETI. Salah satunya adalah para mafia batu sinabar dan merkuri yang melakukan distribusi ilegal ke wilayah pertambangan. Batu sinabar adalah mineral yang kemudian akan diproses menjadi merkuri.<sup>76</sup> Merkuri digunakan oleh para penambang untuk menghasilkan emas yang lebih banyak.<sup>77</sup> Padahal, merkuri adalah senyawa yang berbahaya bagi lingkungan maupun manusia. Oleh karena itu, peredaran kedua senyawa tersebut perlu dihentikan. Secara khusus di wilayah tambang, berbagai upaya penegakan hukum sudah dilakukan oleh Kepolisian. Pada periode 2015-2018, Polda Maluku menahan 45 orang tersangka dengan jumlah barang bukti mencapai 98.540 kg batu sinabar dan 324,75 kg merkuri.<sup>78</sup>

Aktor lainnya yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas PETI adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat berusaha untuk memanfaatkan potensi pertambangan yang ada dengan menjual karcis tambang emas ilegal dalam suatu wadah tertentu. Dalam kasus PETI di Gunung Botak, oknum penjual karcis tambang terbentuk dalam Panitia Tunas Bangsa. Para oknum tersebut mencari keuntungan pribadi dari aktivitas pertambangan tersebut.<sup>79</sup>

Tercatat perputaran uang di Gunung Botak pada tahun 2017 mencapai

<sup>75</sup> Whisnu Prasetyo, "Perhapi: Putus Rantai Pasok Solusi Berantas Tambang Ilegal" *Berita Satu*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/570397-perhapi-putus-rantai-pasok-solusi-berantas-tambang-illegal> pada 8 April 2020 pukul 13.32

<sup>76</sup> "Cinnabar, Mineral Yang Cantik dan Beracun" *Martin Records*, 22 Agustus 2017. Diakses melalui <http://www.martinrecords.com/pengetahuan/cinnabar-mineral-yang-cantik-dan-beracun/> pada 8 April 2020 pukul 13.33

<sup>77</sup> "Mengetahui Bahaya Merkuri Pada Tambang Emas" *Agincourt*. Diakses melalui <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/mengetahui-bahaya-merkuri-pada-tambang-emas/> pada 8 April 2020 pukul 13.35

<sup>78</sup> Polda Maluku, *Op.Cit*, hal 23

<sup>79</sup> Nurdin Tubaka, "Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum" *Mongabay*, 21 Januari 2019. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/01/21/kasus-tambang-emas-illegal-di-gunung-botak-dari-jaringan-penambang-sampai-perusahaan-terjerat-hukum/> pada 8 April 2020 pukul 13.37

miliaran rupiah per hari.<sup>80</sup> Padahal, terdapat bahaya yang mengintai masyarakat di sekitar areal tambang.

Aktor selanjutnya adalah pengepul hasil tambang emas ilegal. Pengepul ini tidak harus berada di wilayah pertambangan, melainkan bisa juga di wilayah perkotaan. Pengepul emas memiliki peran yang cukup strategis karena menampung emas hasil PETI sebelum dijualkan kepada konsumen. Tindakan tersebut dapat dipidanakan karena telah melakukan pengangkutan, penampungan, dan jual-beli emas yang berasal bukan dari izin pertambangan yang resmi.<sup>81</sup> Penindakan pengepul menjadi penting karena menjadi titik akhir penjualan emas sebelum aktivitas jual-beli.

Sementara itu, aktor yang menyebabkan aktivitas PETI sulit ditindak adalah cukong. Cukong adalah orang yang berperan sebagai pemodal yang memodali para pekerja tambang. Cukong sulit untuk ditangkap karena penindakan PETI seringkali hanya dilakukan di lokasi tambang.<sup>82</sup> Dengan kata lain, cukong ingin terus mendapatkan keuntungan tanpa mengotori tangannya. Penindakan hukum juga akan lebih sulit apabila cukong yang terlibat berasal dari oknum aparat maupun pemerintah.

Aktor terakhir yang terlibat dalam aktivitas PETI adalah perusahaan-perusahaan tambang. Misalnya, dalam kasus di Gunung Botak terdapat tiga perusahaan dan tiga puluh lima koperasi yang terlibat, yakni; PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), PT Prima Indo Persada (PIP), PT Sinergi Sahabat Setiap (3S), serta tiga puluh lima koperasi masyarakat. Khusus PT 3S, pihaknya memang melakukan penambangan ilegal karena tidak memiliki izin tambang sama sekali. Sementara itu, PT BPS, PT PIP, dan koperasi yang melakukan pertambangan emas di wilayah Gunung Botak memiliki kelengkapan dokumen dan dasar hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin yang dikeluarkan Dinas ESDM dan Pemkab Buru tidak sesuai dengan Pasal 37, Pasal 40 UU

<sup>80</sup> Suparman, *Op.Cit*

<sup>81</sup> Risza, "Emas Senilai Rp5,4 Miliar Hasil PETI Diamankan" *Jambi Independent*, 28 Oktober 2016. Diakses melalui <https://jambi-independent.co.id/read/2016/10/28/9581/emas-senilai-rp-54-miliar-hasil-peti-diamankan> pada 8 April 2020 pukul 13.39

<sup>82</sup> Alfon Pardosi, "Polres Landak Tangkap 10 Terduga Pelaku PETI, 3 Pemilik Modal dan 7 Pekerja" *Tribun*, 14 November 2019. Diakses melalui <https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/14/polres-landak-tangkap-10-terduga-pelaku-peti-3-pemilik-modal-dan-7-pekerja> pada 8 April 2020 pukul 13.41

Minerba dan Pasal 23 huruf (a) Permen ESDM tentang perizinan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan aktivitas pertambangan.<sup>83</sup>

Keseluruhan aktor tersebut mendapatkan jaminan untuk beroperasi baik dari oknum Pemerintah Daerah maupun oknum aparat keamanan. Oknum PNS maupun DPRD dalam Pemerintah Daerah bisa berperan sebagai pemodal ataupun oknum yang memberikan kemudahan izin bagi pelaksanaan PETI di wilayah tertentu. Sementara itu, oknum aparat keamanan mendapatkan keuntungan dari wilayah PETI disamping memberikan jaminan keamanan bagi PETI untuk tetap beroperasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, masih terdapat berbagai tantangan, kendala, dan hambatan yang ditemukan untuk memutus mata rantai PETI.

**Pertama**, PETI melibatkan aktor-aktor yang terlalu panjang sehingga sulit untuk ditindak. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, aktor dalam mata rantai PETI sangat beragam, baik yang berada di wilayah tambang maupun yang berada di luar wilayah tambang. Aktor-aktor tersebut terdiri dari mafia merkuri dan batu sinabar, perusahaan tambang, cukong (pemodal), penambang, serta pengepul. Kelima aktor tersebut secara sistematis membentuk jaringan produksi dan distribusi yang sempurna sehingga sulit untuk diberantas secara keseluruhan. Selama ini, penindakan yang sering dilakukan adalah kepada penambang di areal tambang, tanpa melihat aktor-aktor lain yang diuntungkan dari aktivitas PETI tersebut.<sup>84</sup>

**Kedua**, adanya simbiosis mutualisme antar aktor dalam praktik PETI sehingga sulit terdeteksi dan sulit untuk diberantas. Dalam mata rantai PETI, terdapat aktivitas saling menguntungkan antar aktor sehingga cenderung menyebabkan terjadinya *white-collar crime* yang sulit untuk dideteksi. Apalagi, beberapa aktor yang terlibat dalam mata rantai tersebut adalah pihak-pihak yang berkuasa sehingga menyulitkan penjeratan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mata-mata rantai tersebut juga dibentuk dengan sistematis agar semua pihak meraih keuntungan tersendiri dalam aktivitas PETI tersebut. Bahkan, terkadang ada pihak-pihak diluar mata rantai tersebut yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas PETI,

<sup>83</sup> Polda Maluku, *Op.Cit*, hal 12-14

<sup>84</sup> Amin, "Penindakan Tambang Ilegal Masih Lemah" *Koran Kaltara*, 5 April 2019. Diakses melalui <http://korankaltara.com/penindakan-tambang-legal-masih-lemah/> pada 8 April 2020 pukul 14.22

misalnya oknum aparat yang memberikan jaminan keamanan terhadap keberlangsungan aktivitas PETI.<sup>85</sup>

Teori *Good Mining Practices* menyebutkan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan segala aspek di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari industri pertambangan. Pembangunan berkelanjutan melalui usaha tambang penting untuk meningkatkan perekonomian dan ketahanan nasional karena potensi sumber kekayaan alam dapat dikelola secara tertib dan efektif. Pengelolaan usaha tambang akan menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi negara karena mendapat keuntungan ekonomi tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan.<sup>86</sup>

Berdasarkan teori tersebut, maka kehadiran mata rantai aktivitas PETI menyalahi pengelolaan tambang yang baik karena tidak memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam melakukan aktivitas tambang. Selain itu, kehadiran mata rantai PETI juga akan menghambat pembangunan berkelanjutan di sektor usaha tambang karena pengelolaan tambang tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain tidak tertib dan tidak efektif. Akibatnya adalah kerugian negara karena mata rantai PETI merampas keuntungan negara di sektor tambang sekaligus merusak lingkungan sekitar area tambang.

Oleh karena itu, pemutusan mata rantai PETI harus segera dilakukan. Penindakan di lapangan kepada penambang tidaklah cukup untuk memberantas seluruh mata rantai PETI. Kerja sama berbagai pihak yang terkait dibutuhkan untuk menumpas seluruh aktor dalam mata rantai PETI. Berbagai pihak yang bisa terlibat dalam penumpasan mata rantai PETI adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polda, Bareskrim Polri, hingga Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. Selain melalui penegakkan hukum, Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pemda juga bisa melakukan pembinaan kepada pertambangan rakyat agar mewujudkan praktik tambang yang benar, legal, dan tidak merusak lingkungan.<sup>87</sup> Praktik

<sup>85</sup> Polda Maluku, *Op.Cit*, hal 41-42

<sup>86</sup> Hilson, *Op.Cit*

<sup>87</sup> Anastasia Arvianty, "Miris, 74 Tahun Merdeka Masih Marak Tambang Ilegal di RI" CNBC Indonesia, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/>

tambang rakyat yang benar akan memutus mata rantai PETI sehingga aktivitas pertambangan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good mining practices* dan legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 14. Pengawasan Dalam Penertiban PETI

Dalam upaya mendukung penertiban PETI, maka dibutuhkan langkah strategis untuk dapat mengawasi berbagai dampak dan ancaman yang ditimbulkan akibat praktik PETI. Ancaman dan gangguan PETI sudah mengancam Indonesia sejak zaman Orde Baru. LIPI menyebut bahwa PETI memiliki sejarah panjang, khususnya di wilayah yang memiliki potensi emas bertipe endapan urat (*epithermal*). PETI justru tidak akan terjadi apabila tipe endapan emas yang ada adalah emas acak (*disseminated*). Tren PETI ini dimulai di wilayah Pongkor, Jawa Barat.

Pada masa Orde Baru, PT Aneka Tambang (Antam) adalah satu-satunya perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksplorasi mineral di wilayah Pongkor. Eksplorasi tersebut membawa keuntungan besar bagi keberlangsungan PT Antam. Tren PETI mulai terjadi setelah krisis ekonomi 1997 yang menyebabkan banyaknya PHK baik di Antam maupun perusahaan lainnya. Hal tersebut menyebabkan banyak orang berubah profesi menjadi penambang dan membuat lubang/sumur untuk mencapai urat emas yang diinginkan. Pada akhirnya, tren PETI di Pongkor dapat dihentikan. Akan tetapi, hal tersebut menginspirasi masyarakat kecil untuk menjadi penambang di wilayah lain karena mampu menghasilkan keuntungan ekonomi dalam waktu cepat.<sup>88</sup>

Salah satu aktivitas PETI yang mencuri perhatian juga terjadi di Gunung Botak, Maluku. Aktivitas PETI di Gunung Botak dimulai pada November 2012 ketika seorang petani mendulang emas 4 gram di Sungai Anahoni, Dusun Dafa, Desa Wamsait, Maluku. Aktivitas tersebut sempat terhenti akibat sengketa antara pemungut karcis. Akan tetapi, aktivitas tersebut dilanjutkan oleh Bupati Buru karena membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat adat. Dibukanya area

[20190819164116-4-93066/miris-74-tahun-merdeka-masih-marak-tambang-ilegal-di-ri](http://20190819164116-4-93066/miris-74-tahun-merdeka-masih-marak-tambang-ilegal-di-ri) pada 8 April 2020 pukul 14.20

<sup>88</sup> Iskandar Zulkarnain, "Mengenal Fenomena PETI di Kawasan Pertambangan Emas Pongkor" LIPI, 27 September 2006. Diakses melalui <http://lipi.go.id/berita/single/mengenal-fenomena-peti-di-kawasan-pertambangan-emas-pongkor/233> pada 7 April 2020 pukul 15.31

tambang tanpa dasar hukum yang jelas menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan Kamtibmas yang merugikan masyarakat.<sup>89</sup> Hal tersebut memicu aktivitas PETI untuk semakin besar dan akhirnya makin banyak penambang yang datang ke wilayah tersebut untuk menjadi penambang.

Tercatat sekitar lebih dari 30.000 penambang datang dari wilayah lain di Indonesia untuk melakukan aktivitas PETI di Maluku. Selain itu, aktivitas PETI juga menimbulkan kerusakan lingkungan akibat senyawa berbahaya yang digunakan dalam prosesnya, terutama penyalahgunaan merkuri. Hal ini berakibat fatal terhadap kerusakan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Sebagai contoh, aktivitas PETI menyebabkan pembalakan pohon tanpa tebang pilih di kawasan hutan lindung atau hutan konservasi serta menggunakan merkuri tanpa kadar dan pengawasan yang tepat sehingga membahayakan mahluk hidup di hutan tersebut. Aktivitas PETI juga menyebabkan peningkatan potensi bencana akibat minimnya rehabilitasi lahan pasca-tambang. Potensi bencana yang mengintai masyarakat setempat antara lain kerusakan sungai, longsor, pergeseran tanah, hingga banjir bandang.

Selain bencana alam, aktivitas PETI juga menimbulkan bencana sosial. Ledakan pendatang yang bertujuan untuk menambang dapat menyebabkan masalah sosial di bidang ekonomi hingga kesehatan. Di bidang sosial ekonomi, datangnya para pekerja dari luar daerah dapat menyebabkan kecemburuan ekonomi dari masyarakat setempat yang dapat berkembang menjadi potensi konflik. Di sisi lain, kesehatan para penambang dalam melakukan aktivitas tambang tidak dijamin. Selain itu, banyaknya PSK juga meningkatkan potensi penyakit menular seksual.

Penertiban PETI di wilayah Gunung Botak, Maluku banyak terkendala oleh beragam faktor, namun lebih disebabkan karena belum adanya konsep penanganan yang utuh-menyeluruh, terpadu dan konsisten dijalankan. Sebagai contoh, Kepolisian menghadapi keterbatasan berupa kurangnya kuantitas personil untuk menjaga seluruh area tambang seluas 7.000 Ha. Selain itu, kemampuan penyidik juga masih terbatas untuk menangani permasalahan pertambangan di wilayah hukumnya. Sementara itu, secara eksternal, Kepolisian menghadapi

<sup>89</sup> "Laporan Kronologis Perkembangan Penanganan Penemuan Tambang Emas di Dsn Wamsait Ds Dafa Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru" Polres Pulau Buru, hal 1

hambatan karena banyaknya pendatang dan adanya konflik kepentingan. Banyaknya pendatang ke Maluku belum diantisipasi oleh Pemda, khususnya oleh Dinas Kependudukan. Sementara itu, konflik kepentingan melibatkan oknum TNI, oknum Polri, Oknum DPRD, maupun oknum Pemda yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas PETI tersebut secara personal.<sup>90</sup>

Selain faktor-faktor tersebut diatas, terdapat faktor lain yang menyebabkan aktivitas PETI di Maluku sulit untuk ditanggulangi. Salah satunya adalah absennya Pemerintah untuk mengelola tambang di Maluku. Dalam kasus Pongkor, PT Antam hadir sebagai pengelola tambang sebelum terjadinya anarki di wilayah Pongkor akibat krisis ekonomi 1997. Sementara di wilayah Maluku, tidak ada kolaborasi antar Pemerintah maupun BUMN dan BUMD dalam mengelola potensi tambang. Akan tetapi, jika PT Antam terlibat dalam pertambangan di Maluku, maka perlu memperhatikan aspek lingkungan karena PT Antam juga sering lalai dalam melakukan pemulihian lingkungan di wilayah pertambangan.<sup>91</sup>

Aktivitas PETI juga mengancam Ketahanan Nasional Indonesia. Hal tersebut dapat ditinjau dari gatra-gatra kehidupan nasional yang terdampak. Pertama, dari aspek geografis, aktivitas PETI merusak alam dan kehidupan sungai di sekitarnya yang mengalir ke laut. Salah satunya Teluk Namlea Buru, yang merupakan tempat habitat ikan Tuna dan ikan laut dalam lainnya sebagai sumber ekspor ikan Tuna Indonesia. Pencemaran laut oleh pembuangan bak rendaman sianida dan karbon yang dilakukan oleh penambang dibuang langsung ke aliran Sungai Anahoni.<sup>92</sup> Selain itu, beberapa dampak lingkungan lainnya antara lain terjadinya kerusakan pertanian padi sawah, longsor, rusaknya hutan, rusaknya area ketel minyak kayu putih Kabupaten Buru, serta meningkatnya perdagangan bahan berbahaya dan beracun secara ilegal.<sup>93</sup>

Kemudian, secara kependudukan aktivitas PETI juga mengundang ledakan penduduk untuk datang sebagai penambang ke wilayah Maluku. Ledakan penduduk tersebut menyebabkan peningkatan penyakit masyarakat di Kabupaten Buru, seperti miras, judi, dan PSK. RS Namlea juga didominasi oleh warga

<sup>90</sup> Polres Maluku, *Op.Cit*, hal 41-42


<sup>91</sup> Sabri Leurima, "PT Antam untuk Hantam Gunung Botak" *Kompasiana*, 26 Juli 2019. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5d39ec6e0d8230664425a2d2/pt-antam-untuk-hantam-gunung-botak> pada 7 April 2020 pukul 17.46

<sup>92</sup> "Permasalahan Gunung Botak Upaya Penanggulangan" *Polda Maluku*, Januari 2020, hal 36

<sup>93</sup> Polres Maluku, *Op.Cit*, 3

pendatang yang melakukan aktivitas penambangan sehingga membawa wabah penyakit bagi Kabupaten Buru. Pada tahun 2012, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menemukan 12 orang pasien yang mengidap HIV/AIDS yang semuanya pernah berinteraksi di Kabupaten Buru. Hal tersebut diduga berasal dari kedatangan PSK tanpa pengawasan dari dinas terkait.<sup>94</sup>

Permasalahan kependudukan akibat praktik PETI juga menjadi semakin kompleks karena penggunaan merkuri telah mengakibatkan banyaknya timbul problematika kesehatan. Kualitas kependudukan di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi PETI sangat berpotensi terancam. Data dari Dinas Kesehatan setempat menunjukkan bahwa terjadi tingkat pencemaran merkuri yang cukup parah di sejumlah sumur wilayah Gunung Botak, sehingga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat:



Grafik 3.1 Hasil uji kualitas air sumur bor dan sumur gali di sekitar Gunung Botak, Kab Buru.

Penelitian sampel air oleh Balai Teknik Laboratorium Kesehatan (BTKL) Prov. Maluku terhadap pencemaran Merkuri disekitar Gn. Botak, Desa Kayeli dan Desa Wamsait Kab. Buru, dengan hasil tingkat pencemaran bahan berbahaya Merkuri di sumber air tanah telah melebihi ambang batas maksimal standar WHO.

Ketiga, aktivitas PETI juga berpotensi merusak keberlanjutan potensi sumber kekayaan alam di Gunung Botak. Sirkulasi keuangan di Gunung Botak

<sup>94</sup> Ibid

berkisar di angka Rp 80 miliar setiap bulan.<sup>95</sup> Hal tersebut menandakan potensi emas di Gunung Botak senilai lebih dari angka tersebut. Aktivitas PETI merusak potensi emas di Gunung Botak karena kegiatan pengeringan emas dilakukan dengan tidak tepat dan tanpa ijin, yakni menggunakan campuran merkuri dan sianida. Selain merusak potensi cadangan tambang emas, sianida dan merkuri juga merusak ekosistem setempat sehingga sumber kekayaan alam ikan laut, peternakan, pertanian, dan perkebunan di Pulau Buru tidak dapat lagi diandalkan.<sup>96</sup>

*Keempat*, aktivitas PETI juga menunjukkan bahwa masyarakat kurang menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama pengamalan sila pertama, kedua, dan kelima. Sila pertama mengamanatkan rakyat Indonesia untuk menjaga ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan. Kemudian, sila kedua menekankan pada kemanusiaan dengan tekanan pada sifat aadil dan beradab. Sementara itu, sila kelima menekankan pada rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk keadilan sosial dan kemakmuran.<sup>97</sup> Aktivitas PETI mengkhianati sila-sila Pancasila tersebut karena mengakibatkan kerusakan lingkungan alam yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat sehingga kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan dikorbankan haknya untuk mendapatkan kemakmuran dari lingkungannya.

*Kelima*, kehadiran aktivitas PETI juga menyebabkan disrupsi dalam kehidupan ekonomi Kabupaten Buru. Dari segi pemasukan negara, Pemerintah kehilangan 2,5 ton emas per hari akibat aktivitas PETI di Gunung Botak.<sup>98</sup> Dampak yang lebih besar sebenarnya lebih dirasakan oleh masyarakat, di antaranya adalah meningkatnya inflasi di Kabupaten Buru sebesar lebih dari 19%, kenaikan harga barang hampir 100%, terbengkalainya lahan pertanian akibat

<sup>95</sup> Fana Suparman, "Keserakahan Pemburu Emas di Pulau Buru" *Berita Satu*, 25 Januari 2017. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/411032-keserakahan-pemburu-emas-di-pulau-buru> pada 7 April 2020 pukul 17.50

<sup>96</sup> Aries Wijaksena, "Keruk Emas dengan Sianida, Gunung Botak Kian Rusak" *Media Indonesia*, 30 Januari 2017. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/89931-keruk-emas-dengan-sianida-gundung-botak-kian-rusak> pada 7 April 2020 pukul 17.52

<sup>97</sup> Kunto Arief Wibowo, "Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Alam Indonesia" *Mongabay*, 8 Juni 2018. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/> pada 7 April 2020 pukul 17.54

<sup>98</sup> Rahmat Rahman Patty, "Tiap Hari 2,5 Ton Emas Dikeruk dari Gunung Botak" *Kompas*, 8 Oktober 2012. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/10/08/09464099/tiap.hari.25.ton.emas.dikeruk.dari.gunung.botak> pada 7 April 2020 pukul 17.55

banyaknya perubahan profesi, serta kelangkaan BBM akibat penyalahgunaan BBM di area tambang.<sup>99</sup>

Keenam, aktivitas pertambangan yang membawa keuntungan besar membawa tantangan politik bagi penanggulangannya. Seringkali, oknum pemerintah dan aparat penegak hukum terlibat konflik kepentingan dengan masyarakat di Pulau Buru. Konflik kepentingan tersebut menyebabkan rendahnya *political will* untuk mengurus tuntas permasalahan PETI di Pulau Buru. Selain itu, konflik kepentingan juga membuka ruang bagi perusahaan untuk terus melakukan aktivitas pertambangan dan melakukan pencemaran di wilayah tersebut.<sup>100</sup>

Ketujuh, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat di Pulau Buru. Hal ini dikarenakan lokasi penemuan emas berada di areal tanah ulayat milik marga adat Wael, Baman, dan Nurlatu dalam pertuanan raja Kayeli<sup>101</sup>. Bahkan terindikasi ada oknum Raja yang digaji setiap bulannya oleh perusahaan yang melakukan penambangan ilegal.<sup>102</sup> Oleh karena itu, potensi konflik horizontal antara warga lokal dan pendatang akan hadir akibat aktivitas PETI. Perebutan lahan sesama warga juga menyebabkan ketersinggungan yang berpotensi menciptakan sengketa antar warga dan masyarakat adat.<sup>103</sup>

Terakhir, aktivitas PETI juga menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal tersebut diakibatkan kedatangan para penambang yang datang dari berbagai latar belakang tanpa diawasi sebelumnya. Para penambang tersebut juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan dalam rangka melindungi hasil pertambangan mereka.

## 15. Deregulasi Dalam Mengoptimalkan Penertiban PETI

### a. Mengelola Potensi Tambang Emas Secara Profesional

Seluruh penambangan mineral yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan secara profesional. Salah satu bentuk profesionalitas para

<sup>99</sup> Polres Maluku, *Op.Cit*, hal 3

<sup>100</sup> Nurdin Tubaka, "Petaka Tambang Emas di Pulau Buru" *Mongabay*, 10 Juni 2018. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/06/10/petaka-tambang-emas-di-pulau-buru/> pada 7 April 2020 pukul 17.57

<sup>101</sup> Polres Maluku, *Op.Cit*, hal 3

<sup>102</sup> Redaksi, "Umasugi : Ada Oknum Raja Digaji PT BPS" *Rakyat Maluku*, 26 Juli 2018. Diakses melalui <https://rakyatmaluku.com/2018/07/umasugi-ada-oknum-raja-digaji-pt-bps/> pada 7 April 2020 pukul 17.59

<sup>103</sup> Rahmat Rahman Patty, "Hindari Konflik, Penambang Liar Harus Ditertibkan" *Kompas*, 30 Oktober 2012. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2012/10/30/21572147/Hindari.Konflik..Penambang.Liar.Harus.Ditertibkan>. pada 7 April 2020 pukul 18.00

penambang dapat dilihat dari diperolehnya izin untuk melakukan aktivitas pertambangan. Izin untuk melakukan usaha pertambangan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) , Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi. Perizinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, izin bertujuan untuk menciptakan ketertiban dengan melindungi kehidupan masyarakat secara umum. Sementara itu sebagai pengatur, izin berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan suatu aktivitas.<sup>104</sup>

Berdasarkan Teori *Good Mining Practices*, terdapat berbagai indikator pertambangan yang baik, yakni; eksplorasi dengan presisi tinggi, eksplorasi dengan memastikan sumber daya dapat dikelola semaksimal mungkin, pemilihan teknologi yang tepat, teknik pertambangan yang efektif, aman, dan berwawasan; efisiensi penggunaan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan tanah pucuk, pengelolaan batuan penutup, penggunaan air kerja dan perlindungan sumber air; pengelolaan air kerja dan air limbah; ketuntasan penambangan, reklamasi tambang, dan pemantauan kualitas lingkungan setelah tambang.<sup>105</sup>

Oleh karena itu, aktivitas PETI harus segera ditertibkan secara tuntas dan dikawal dengan konsisten sehingga bisa dikelola secara profesional. Aktivitas PETI harus segera ditertibkan karena membawa dampak negatif dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Setelah dilakukan penertiban, Kementerian ESDM sebagai pengambil kebijakan perlu melakukan pembinaan kepada para penambang yang dulunya menambang di wilayah PETI agar tidak kehilangan pendapatan dari aktivitas pertambangannya. Dengan melakukan pembinaan kepada para penambang, diharapkan aktivitas tambang yang dilakukan bisa membawa keuntungan dari bidang ekonomi tapi di sisi lain tidak merugikan kesehatan maupun lingkungan di sekitar area tambang.

Kerangka regulasi penertiban PETI sebenarnya sudah tersedia dalam UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Berdasarkan

<sup>104</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika (2010), hal 193

<sup>105</sup> Suyartono dalam “Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” oleh Dudi Usman, Sri Widayati, Sriyanti, dan Linda Pulungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5, No. 1, 2017, hal 3.

UU tersebut, aktivitas PETI dalam masyarakat perlu ditransformasi menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). WPR adalah salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR antara lain; mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai, mempunyai cadangan primer logam/batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter, merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba, memiliki luas maksimal 25 hektar, menyebutkan komoditas yang akan ditambang, merupakan tempat kegiatan tambang rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun, tidak tumpang tindih dengan Perusahaan dan Negara, serta memiliki rencana tata ruang yang tertuang dalam AMDAL. Untuk mengelola WPR, dibutuhkan IPR yang berlaku selama lima tahun (dapat diperpanjang) dan diberikan oleh Bupati/Walikota setempat.<sup>106</sup>

Cara lain yang dapat dilakukan Pemerintah untuk melakukan transformasi di wilayah tambang bekas PETI adalah dengan mengundang perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki izin untuk mengelola pertambangan. Perusahaan pertambangan sendiri diikat dengan peraturan yang lebih ketat dibanding masyarakat umum dalam bentuk IUP Operasi Produksi, IUP Eksplorasi, maupun IUPK. Dua perusahaan tambang Indonesia kini sudah melirik potensi tambang emas di Gunung Botak, yakni PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Timah Tbk (TINS).<sup>107</sup>

Melalui peran dari PT Antam ataupun PT Timah sebagai perusahaan BUMN yang mendapat pengawasan ketat baik dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, maupun Kementerian LHK, maka transformasi tata kelola penambangan di Gunung Botak dan berbagai daerah lainnya diharapkan akan membawa keuntungan tambahan bagi negara. Upaya ini kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Lintas Kementerian bersama dengan sejumlah BUMN dan jajaran Polda Maluku yang dipimpin langsung oleh Kapolda, dengan meninjau tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Melalui sinergitas lintas kementerian tersebut, pengelolaan tambang

<sup>106</sup> UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 20-23

<sup>107</sup> "PT Antam dan PT Timah Bakal Garap Tambang Emas Gunung Botak" *Berita Beta*, 26 Maret 2019. Diakses melalui <https://beritabeta.com/news/ekonomi/pt-antam-dan-pt-timah-bakal-garap-tambang-emas-gunung-botak/> pada 8 April 2020 pukul 18.43

emas Gunung Botak nantinya dilakukan lewat skema korporasi. Sehingga masyarakat setempat juga akan dilibatkan dalam bentuk BUMD atau bidang usaha yang lain yang terkait.

Transformasi pengelolaan tambang di Indonesia ini penting mengingat potensi emas yang ada di Indonesia. Misalnya, Tambang Emas Batu Hijau di Indonesia yang dikelola PT Amman Mineral Nusa Tenggara mampu memproduksi 100 kilo Oz Emas dan 197 juta pound tembaga. Contoh lainnya adalah Tambang Emas Kencana di Maluku Utara yang mampu menghasilkan 13 ton emas murni sejak dibuka.<sup>108</sup> Secara khusus di Gunung Botak, potensi emasnya dalam sehari mencapai 2,5 ton emas.<sup>109</sup>

Akan tetapi, masih terdapat berbagai tantangan, kendala, dan hambatan dalam mewujudkan transformasi PETI secara profesional. **Pertama**, adanya resistensi Pemerintah Daerah yang merasa kewenangan dan pendapatan mereka akan ditarik untuk Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan keberadaan perusahaan tambang yang profesional tidak akan menguntungkan mereka secara pendapatan. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah hanya mendapatkan keuntungan dari pajak mineral bukan logam dan batuan.<sup>110</sup> Itu artinya Pemda baik di tingkat provinsi maupun kota tidak akan mendapat keuntungan atas pertambangan yang strategis seperti emas, tembaga, dan timah. Penulis berpendapat hal ini juga yang menyebabkan adanya ‘pembiaran’ kepada aktivitas PETI. Aktivitas PETI dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat, sementara pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sebanding dengan potensi pendapatan emas.

Hal ini sebenarnya cukup janggal mengingat izin pertambangan diberikan oleh Pemda. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan kompensasi yang proporsional kepada Pemerintah Daerah

<sup>108</sup> “Daerah di Indonesia Yang Kaya Kandungan Emas” *Agincourt Resources*. Diakses melalui <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/daerah-indonesia-kaya-emas/> pada 8 April 2020 pukul 18.48

<sup>109</sup> Rahmat Rahman Patty, “Tiap Hari 2,5 Ton Emas Dikeruk dari Gunung Botak” *Kompas*, 8 Oktober 2012. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/10/08/09464099/tiap.hari.25.ton.emas.dikeruk.dari.gunung.botak> pada 8 April 2020 pukul 18.50

<sup>110</sup> UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal 57

melalui dana transfer ke daerah. Transfer ke daerah dialokasikan kepada daerah untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pusat dan Daerah.<sup>111</sup> Oleh karena itu, Pusat dapat memberikan kompensasi ke daerah melalui komponen penyesuaian.

**Kedua**, belum ada kesiapan manajerial untuk membentuk otoritas khusus dan *holding* tambang dari berbagai lahan tambang bekas PETI. Kesiapan manajerial terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, mempersiapkan SDM, serta pengawasan. Perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia diwadahi dalam suatu *holding* industri pertambangan bernama INALUM yang bertugas untuk memastikan aktivitas tambang dilakukan dengan baik. Akan tetapi, pembentukan *holding* sejak tahun 2017 justru mengurangi kontrol pemerintah untuk menguasai perusahaan tambang BUMN sehingga masuknya sejumlah kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut juga mengakibatkan menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja perusahaan tambang BUMN.<sup>112</sup>

Oleh karena itu, dibutuhkan *remodeling* atas *holding* perusahaan tambang yang sudah dibentuk. Jika kontrol sepenuhnya dari Pemerintah mustahil untuk dilakukan, maka *holding* perusahaan tambang dapat menggelar rapat dengar pendapat dan pelaporan kepada Pemerintah. *Holding* perusahaan sebenarnya sudah mengalami *rebranding* dengan mengubah nama menjadi MIND ID. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak termasuk mengubah operasional maupun kedudukan hukum dari *holding tambang BUMN*.<sup>113</sup>

#### b. Penataan Regulasi Dalam Mendukung Penertiban PETI

Terakhir, regulasi dalam penertiban PETI juga perlu dibenahi. Regulasi berperan sebagai penyedia kepastian hukum dalam aktivitas tambang. Seperti yang sudah disebutkan, regulasi juga berperan sebagai fungsi

<sup>111</sup> UU No. 20 tahun 2019 tentang APBN 2020, Pasal 1 ayat 13

<sup>112</sup> Idris Putra, "Holding BUMN Tambang Berpotensi Munculkan 3 Masalah Ini" *Merdeka*, 16 November 2017. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/holding-bumn-tambang-berpotensi-munculkan-3-masalah-ini.html> pada 8 April 2020 pukul 19.40

<sup>113</sup> Ardan Chandra, "Holding BUMN Tambang Ganti Nama Jadi MIND ID" *Detik*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://finance.detik.com/energi/d-4671537/holding-bumn-tambang-ganti-nama-jadi-mind-id> pada 8 April 2020 pukul 19.42

pengatur maupun fungsi penertib penyelenggaraan kegiatan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan penegakan hukum dalam penertiban PETI berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, utamanya dalam operasi pertambangan.

PETI merupakan aktivitas yang ilegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan pertambangan harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilaksanakan oleh perusahaan yang kompeten, serta dibawah pengawasan pemerintah secara ketat. Hal ini penting agar penegakan hukum PETI bisa berjalan dengan optimal sekaligus PETI tidak terjadi secara berkelanjutan di suatu daerah.

Selama ini, penegakan hukum penertiban PETI terhambat salah satunya oleh regulasi, khususnya dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Permasalahan regulasi tersebut disebabkan oleh *law making process* yang bermasalah sehingga menimbulkan implementasi yang bermasalah dalam penegakannya. Misalnya, terdapat beberapa pasal dalam UU Minerba yang tidak operasional sehingga berpengaruh secara langsung atas kegiatan PETI. Misalnya, dalam pasal 58 diatur mengenai luas batasan minimal untuk permohonan kegiatan eksplorasi adalah lima hektar.<sup>114</sup> Padahal, banyak komoditas pertambangan batuan yang luasannya kurang dari lima hektar, misalnya komoditas tambang pasir, kerikil, gamping, dan batuan lainnya.<sup>115</sup>

Contoh lainnya adalah dalam tahapan eksplorasi dan operasi produksi yang termaktub dalam pasal 36. IUP terdiri dari dua tahap, yakni eksplorasi dan operasi produksi. UU Minerba mengharuskan semua kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan tahapan eksplorasi dan operasi produksi baik sebagian ataupun seluruh kegiatan. Hal ini merupakan salah satu contoh simplifikasi regulasi yang buruk bagi Pemerintah. Padahal, beberapa tambang batuan tidak memerlukan keseluruhan tahapan tersebut. Kecacatan regulasi menyebabkan penambang tertentu kesulitan untuk mengajukan izin usaha sehingga lebih memilih untuk bekerja sama dengan masyarakat


<sup>114</sup> UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pasal 58

<sup>115</sup> Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil" *RechtsVinding*, Vol.5, No.3, Desember 2016, hal 407

setempat untuk melakukan aktivitas PETI dalam rangka memanfaatkan potensi tambang yang ada untuk mencari keuntungan.<sup>116</sup>

Selain itu, kebijakan hukum yang ada seharusnya difokuskan pada pencegahan alih-alih penanggulangan. Menurut Hoenagels, hukum pidana seharusnya difungsikan sebagai sarana represif yang harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan. Permasalahannya adalah tindakan pencegahan yang dirumuskan oleh Pemerintah cenderung minim. Pencegahan yang dilakukan baru diimplementasikan ketika kerusakan sudah terjadi. Upaya inilah yang harusnya dioptimalkan sebelum masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI di Gunung Botak.

Hal ini menunjukkan kecacatan hukum yang terjadi dalam penertiban PETI. Padahal, regulasi adalah dasar bagi upaya penegakan hukum terhadap PETI di Indonesia. Walaupun telah ada upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI oleh Polri, namun Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 2.500 IUP yang berstatus *Non-Clean and Clear* atau tidak memiliki izin yang lengkap.<sup>117</sup>



Grafik 3.2 Data Hasil Penegakan Hukum Terhadap Pelaku PETI di Seluruh Indonesia

Selama tahun 2017 – 2019, seluruh jajaran Polda se-Indonesia terus dengan gencar melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku PETI , namun aktivitas PETI di wilayah lain Indonesia masih marak dan terus terjadi dengan metode tambang konvensional dengan menggunakan bahan berbahaya Mercuri dan Sianida secara tidak terkontrol dan masif

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> "Aktivis Penolak Tambang Disebut Dibungkam Dengan Pasal PKI" *CNN Indonesia*, 27 November 2018. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181127080058-12-349467/aktivis-penolak-tambang-disebut-dibungkam-dengan-pasal-pki> pada 8 April 2020 pukul 22.55

Peraturan Menteri ESDM sebagai dasar hukum pertambangan di Indonesia juga belum sepenuhnya mengimplementasi prinsip-prinsip *good mining practices*. Dalam pasal 3 ayat (3), disebutkan bahwa teknik pertambangan yang baik meliputi aspek: teknis pertambangan, konservasi mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan teknologi.<sup>118</sup> Dalam peraturan menteri tersebut, tidak satupun pasal yang menyebut mengenai manajemen air. Padahal, air adalah salah satu yang terdampak dari penggunaan senyawa berbahaya seperti merkuri. Akan sangat sulit untuk merevitalisasi sumber daya air apabila sudah rusak.<sup>119</sup>

Sebenarnya permasalahan regulasi tersebut bisa ditangani berdasarkan konsep Deregulasi. Deregulasi secara efektif dan efisien diharapkan dapat memayungi konsep penataan dan pengelolaan aktivitas tambang emas skala rakyat. Deregulasi dapat tercermin dari perubahan yang mengakibatkan berbagai perubahan hukum terkait. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan hukum di Indonesia.<sup>120</sup> Penerapan deregulasi ini akan mengarahkan pengelolaan tambang dengan konsep SKK Tambang Emas. Namun demikian, penerapan deregulasi tersebut tentu juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, khususnya untuk penambangan skala kecil.

Melalui penerapan deregulasi di dunia pertambangan, hal ini diharapkan akan mengarah kepada tata kelola tambang yang profesional. Deregulasi juga menyederhanakan izin usaha, mendorong penciptaan lapangan kerja melalui *smelter*, serta menguntungkan pengelolaan mineral dalam negeri karena perusahaan wajib melakukan hilirisasi.<sup>121</sup>

<sup>118</sup> "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara", pasal 3

<sup>119</sup> Tubaka, *Op.Cit*, 10 Juni 2019

<sup>120</sup> Dewi Nurita, "Jatam Sebut Omnibus Law Tanda Terima Kasih ke Pengusaha Tambang" *Tempo*, 21 Januari 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1297616/jatam-sebut-omnibus-law-tanda-terima-kasih-ke-pengusaha-tambang> pada 8 April 2020 pukul 23.00

<sup>121</sup> Athika Rahma, "Ada Omnibus Law, Perusahaan Bisa Gali Tambang di Indonesia Sampai Habis?" *Liputan 6*, 24 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/>

Penerapan deregulasi di bidang minerba juga secara tidak langsung menempatkan PETI menjadi salah satu isu krusial yang harus diselesaikan. Urgensi untuk segera menyelesaikan permasalahan PETI cukup mendesak karena kompleksitas sosial, ekonomi, dan ekologis sangat tinggi dalam masyarakat dan kemungkinan merugikan negara dalam berbagai bidang di masa depan. Oleh karena itu, penerapan deregulasi di bidang minerba sangat mendesak untuk menyelesaikan permasalahan PETI yang berkepanjangan.

Selain itu, masih terdapat berbagai tantangan, hambatan, dan kendala. **Pertama**, masih ada tumpang tindih peraturan yang menyebabkan penanganan PETI kurang tegas dan belum efektif. Tumpang tindih tersebut disebabkan adanya ketidaksinambungan antara UU minerba dengan UU Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta pemasukan daerah. UU Minerba mengamanatkan izin usaha untuk diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberlakuan UU Pemda menyebabkan semua peraturan perundang-undangan terkait menyesuaikan dengan UU Pemda. Penyesuaian tersebut yang dinilai memberi ruang bagi aktivitas PETI dalam masyarakat.<sup>122</sup>

Dalam UU Pemda, diatur bahwa kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan gubernur dan bukan walikota. Proses pengajuan izin tersebut tidak efektif karena wilayah kerja gubernur seringkali berada jauh dengan area tambang sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan.<sup>123</sup>

**Kedua**, pembahasan kebijakan deregulasi terlalu berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan mempermudah investor untuk berinvestasi. Belum ada perhatian khusus mengenai penerapan deregulasi dalam sektor pertambangan. Padahal, kebijakan deregulasi dinilai dapat mengurangi obesitas regulasi pertambangan yang selama ini terjadi. Pemerintah mencatat ada ribuan pasal yang mempersulit regulasi pertambangan di

---

4186616/ada-omnibus-law-perusahaan-bisa-gali-tambang-di-indonesia-sampai-habis pada 8 April 2020 pukul 22.59

<sup>122</sup> Redi, *Op.Cit*, 409-410

<sup>123</sup> *Ibid*

Indonesia. Kementerian ESDM mencatat ada 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 regulasi yang menghambat kegiatan usaha pertambangan dan penciptaan lapangan kerja di sektor tambang. Kebijakan deregulasi juga dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di sektor tambang karena ada upah provinsi yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja.<sup>124</sup> Kompleksitas regulasi ini perlu dibenahi apabila Indonesia ingin memiliki sektor pertambangan yang maju dan profesional.

**Ketiga**, kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan jajaran penegak hukum dalam menertibkan PETI. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aparat penegak hukum di Indonesia terlalu mempersenjatai hukum pidana. Hal ini menyalahi kedudukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dimana hukum pidana memang diperuntukkan sebagai penanggulangan, akan tetapi sebelum adanya penegakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan.<sup>125</sup>

Absennya pembinaan menyebabkan penertiban PETI dilakukan berkali-kali karena tidak efektif dan komprehensif dalam melakukan penegakkan. Penambang skala kecil seharusnya terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha. Pengurusan izin usaha tersebut diperoleh melalui pembinaan dari instansi pertambangan maupun kementerian atau lembaga yang terkait. Apabila kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada penambang skala kecil tetap tidak diindahkan dengan terjadinya pelanggaran terus menerus, maka instrumen hukum pidana dapat dilakukan. Salah satu contoh positif sebenarnya sudah dilakukan oleh Polda Maluku dengan melaksanakan berbagai sosialisasi kepada kelompok masyarakat. Selain itu, Polda Maluku juga melakukan penindakan yang bersifat persuasif sehingga tidak ada gagasan bahwa hukum bersifat tajam kepada penambang kecil, tetapi bersifat tumpul kepada cukong ataupun kelompok-kelompok yang memodali mereka.

<sup>124</sup> Athika Rahma, "RUU Omnibus Law Kurangi Obesitas Regulasi Pertambangan, Benarkah?" *Liputan 6*, 24 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4186666/ruu-omnibus-law-kurangi-obesitas-regulasi-pertambangan-benarkah> pada 8 April 2020 pukul 23.02

<sup>125</sup> Redi, *Op.Cit*, 412

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **18. Simpulan**

Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) merupakan langkah strategis yang harus segera dioptimalkan mengingat dampaknya yang meluas terhadap berbagai gatra Ketahanan Nasional. Terdapat tiga aspek utama yang telah dianalisis secara mendalam, yaitu aspek kebijakan, aspek pengawasan dan aspek deregulasi, dengan simpulan sebagai berikut:

a. Pada aspek kebijakan, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sinergi lintas sektoral dan dalam memutus mata rantai PETI. Berkaitan dengan sinergitas lintas sektoral, hal ini dikarenakan penertiban aktivitas PETI melibatkan banyak pihak dan kepentingan, mulai dari Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Polri, TNI, hingga Pemerintah Daerah dan termasuk sektor korporasi serta unsur masyarakat. Oleh karena itulah kerja sama lintas sektoral yang harmonis dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam penertiban PETI. Hal ini antara lain dapat diaktualisasikan melalui penerapan kebijakan deregulasi secara komprehensif, untuk memayungi seluruh regulasi yang menyangkut pengelolaan tambang emas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* dalam penertiban PETI dan pengelolaan tambang rakyat skala kecil, yang diwadahi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

Sementara berkaitan dengan upaya memutus mata rantai PETI, maka harus diidentifikasi aktor-aktornya yang terdiri dari mafia batu sinabar dan merkuri, masyarakat setempat, pengepul, pemodal besar, oknum aparat, hingga perusahaan tambang yang tidak taat aturan. Oleh karena itu, penertiban PETI harus dijalankan mulai dari pendekatan persuasif berbasis budaya, edukasi dan pembinaan masyarakat, upaya preventif dan peringatan, serta melalui penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan.

b. Pada aspek pengawasan dalam penertiban PETI, maka hal ini dapat dicermati dari berbagai ancaman pada aspek lingkungan hidup, kesehatan,

keamanan dan termasuk potensi kehilangan penerimaan negara. Kurangnya keuletan dan ketangguhan segenap elemen bangsa dalam mencegah dan mengatasi PETI akhirnya berimplikasi terhadap berbagai aspek, mulai dari kerusakan lingkungan, mendorong ledakan penduduk, mengancam keberlanjutan potensi sumber kekayaan alam, mencederai nilai-nilai Pancasila, disrupti kehidupan ekonomi, menimbulkan konflik kepentingan dan konflik masyarakat, serta meningkatkan gangguan kamtibmas. Potensi ancaman ini harus diantisipasi dan diatasi secara komprehensif, integral dan holistik oleh seluruh *stakeholder* terkait, karena dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.

c. Aspek ketiga adalah mengenai deregulasi dalam mengoptimalkan penertiban PETI. Hal ini berkenaan dengan upaya mewujudkan pengelolaan tambang emas secara profesional. Transformasi ini menuntut adanya banyak perubahan paradigma pada aspek tata kelola, namun masih ada hambatan misalnya resistensi Pemerintah Daerah dan belum adanya kesiapan sumber daya khususnya dari aspek manajerial. Oleh karena itu, harus ada penataan dari aspek perizinan, mengundang perusahaan-perusahaan berizin dan terbukti profesionalitas, merancang skema bagi hasil yang proporsional ke daerah, serta mempersiapkan *remodeling* terkait *holding* perusahaan tambang.

Penerapan kebijakan deregulasi dalam penertiban PETI juga menjadi semakin penting karena telah menyebabkan terjadi mismanajemen dan banyak potensi penyimpangan dalam pengelolaan tambang emas. Selain melalui percepatan penerapan deregulasi di bidang pertambangan, harus diikuti pula oleh evaluasi menyeluruh untuk mengatasi tumpang-tindih peraturan. Dengan demikian terwujud suatu sinkronisasi peraturan khususnya di bidang pertambangan mineral, serta dapat terbangun kesadaran hukum dan komitmen untuk menaati peraturan yang berlaku oleh seluruh *stakeholders* dalam penertiban PETI. Upaya-upaya inilah yang diharapkan dapat berjalan optimal dan terpadu, sehingga berkontribusi pada penguatan Ketahanan Nasional.

## 19. Rekomendasi

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka dapat disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kemendagri dan Mabes Polri memiliki peran sentral dalam mendukung penertiban PETI, sehingga harus ada arahan, supervisi dan pendampingan terhadap jajaran aparatur di daerah, misalnya saat merumuskan Perda, mengelola perizinan dan mengoptimalkan upaya preventif, untuk memastikan tidak ada lagi PETI di wilayahnya.
- b. Mabes Polri, Mabes TNI dan Kemendagri perlu mengawal proses penertiban PETI secara konsisten hingga tuntas melalui pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum (*zero tolerance*) termasuk bagi oknum aparat, agar tidak ada lagi celah bagi beroperasinya kembali PETI di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Kementerian Sosial, Kemenkop & UKM, Kemenaker dan Pemerintah Daerah perlu mengedukasi serta memberikan bantuan kesejahteraan maupun pelatihan kerja kepada aktor-aktor kecil dalam PETI, utamanya para penambang liar, penjual merkuri dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menggunakan *smart power* dalam mengurangi jumlah penambang dan mengalihkan mereka dengan menawarkan kehidupan serta penghasilan yang lebih baik.
- d. Kemenko Maritim dan Investasi bersama Kementerian ESDM dan Kemen-BUMN perlu memastikan proses transisi pengelolaan berbagai PETI di Indonesia agar dikelola secara profesional oleh *holding* BUMN Tambang, termasuk dengan mengoptimalkan pelibatan BUMD setempat, untuk memastikan masuknya penerimaan ke kas negara dan sekaligus memberdayakan kesejahteraan rakyat setempat.
- e. Pemerintah dan DPR perlu mempercepat penerapan kebijakan deregulasi, termasuk mempersiapkan aturan alternatif dalam bentuk Perpres atau Peraturan Pemerintah (untuk mewadahi Kawasan Ekonomi Khusus bagi penambangan emas skala kecil di daerah), dengan mengakomodasi pandangan berbagai elemen *civil society* (pakar, akademisi, praktisi, korporasi dan para tokoh lokal), agar terwujud suatu tatanan regulasi yang efektif, sinkron dan implementatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi:

- Abdillah, Pius dan Prasetya, Danu. \_\_\_\_\_. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- ASEAN. 2016. *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan 2016-2025 (AMCAP-III) Phase 1: 2016-2020*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Ostensson, Olle dan Roe, Alan. 2017. *Sustainable Mining : How good practices in the mining sector contribute to more and better jobs*. Geneva: ILO.
- Poluha, Rolf. 2006. *Application of the SCOR Model in Supply Chain management*. Youngston: New York.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2020. *Modul Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas.
- UNDP and UN Environment. 2018. *Managing mining for sustainable development*. Bangkok: UNDP.

### Jurnal:

- Anjami, Trisnia. "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kaantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi" *JOM FISIP*, Vol. 5, No. 1, April 2018.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.
- Haryani, Eva dkk. "Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup" *Jurnal FKIP Unila*, Vol.4, No.1, 2016.
- Hilson, Gavin. "Putting Theory into Practice: How Has The Gold Mining Industry Interpreted The Concept of Sustainable Development" *Mineral Resources Engineering* Vol. 10/04 (2001).

Humphreys, David. "In Search of a New China: Mineral Demand in South and Southeast Asia" *Mineral Economics* Vol. 31, 2018.

Redi, Ahmad. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil" *RechtsVinding*, Vol.5, No.3, Desember 2016.

Suyartono dalam "Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan" oleh Dudi Usman, Sri Widayati, Sriyanti, dan Linda Pulungan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 5, No. 1, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **Sumber Lain:**

"Laporan Kronologis Perkembangan Penanganan Penemuan Tambang Emas di Dsn Wamsait Ds Dafa Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru" *Polres Pulau Buru*.

“Permasalahan Gunung Botak Upaya Penanggulangan” *Polda Maluku*, Januari 2020.

Lumowa, Royke. “Paparan Kapolda Maluku tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak, Kabupaten Buru. *Polda Maluku*, 2018.

\_\_\_\_\_, “WOW! Ini Jumlah Hasil Emas yang Dihasilkan Gunung Botak” *Kilas Maluku*, 12 Juni 2016. Diakses melalui <http://kilasmaluku.liputan.co.id/2016/12/06/wow-ini-jumlah-hasil-emas-yang-dihasilkan-gunung-botak/> pada 6 Maret 2020 pukul 22.46.

\_\_\_\_\_, “Kualitas Pendidikan di Maluku Masih Rendah”, *Tribun Maluku*, 3 Mei 2019. Diakses melalui <https://www.tribun-maluku.com/2019/05/kualitas-pendidikan-di-maluku-masih-rendah/> pada 6 Maret 2020 pukul 21.43.

\_\_\_\_\_, “Perputaran Uang di Gunung Botak Capai Miliaran Rupiah Sehari” *Kumparan*, 20 Maret 2017. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/perputaran-uang-di-gunung-botak-capai-miliaran-rupiah-sehari> pada 6 Maret 2020 pukul 22.48.

\_\_\_\_\_, “Suku Asli Pulau Buru Tolak Investor Kelola Tambang Emas Gunung Botak” *Pusaka*, 6 April 2015. Diakses melalui <https://pusaka.or.id/2015/04/suku-asli-pulau-buru-tolak-investor-kelola-tambang-emas-gunung-botak/> pada 6 Maret 2020 pukul 22.59.

“Aktivis Penolak Tambang Disebut Dibungkam Dengan Pasal PKI” *CNN Indonesia*, 27 November 2018. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181127080058-12-349467/aktivis-penolak-tambang-disebut-dibungkam-dengan-pasal-pki> pada 8 April 2020 pukul 22.55

“Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku. Diakses melalui <https://malut.bps.go.id/dynamictable/2019/12/05/219/angka-partisipasi-murni-apm-menurut-jenjang-pendidikan-di-provinsi-maluku-utara-2010-2018.html> pada 6 Maret 2020 pukul 21.44.

“Canada sets a world standard for sustainable mining” *TCS Canada*. Diakses melalui <https://www.tradecommissioner.gc.ca/canadexport/0003604.aspx?lang=eng> pada 6 Maret 2020 pukul 19.42.

“Cinnabar, Mineral Yang Cantik dan Beracun” *Martin Records*, 22 Agustus 2017.

Diakses melalui <http://www.martinrecords.com/pengetahuan/cinnabar-mineral-yang-cantik-dan-beracun/> pada 8 April 2020 pukul 13.33

“Daerah di Indonesia Yang Kaya Kandungan Emas” *Agincourt Resources*.

Diakses melalui <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/daerah-indonesia-kaya-emas/> pada 8 April 2020 pukul 18.48

“Dampak PETI Di Bolmong” *Detik Sulawesi*, 16 Juli 2019. Diakses melalui

<https://detiksulawesi.com/2019/07/16/dampak-peti-di-bolmong/> pada 24 April 2020 pukul 10.47

“Jumlah Pengangguran dan Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) di Provinsi

Maluku” *BPS*. Diakses melalui <https://maluku.bps.go.id/dynamictable/2019/06/21/294/jumlah-pengangguran-dan-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-di-provinsi-maluku-2010-2018.html> pada 6 Maret 2020 pukul 21.46.

“Kemelut Gunung Botak, Misteri Sikap Pemprov Maluku” *Berita Beta*, 30

September 2018. Diakses melalui <https://beritabeta.com/news/lintas-daerah/kemelut-gunung-botak-misteri-sikap-pemprov-maluku/> pada 7 April 2020 pukul 22.18

“Kerugian Negara Capai Rp17 Triliun Akibat Kerusakan Ekosistem di Jambi” *IMC News*, 20 Desember 2019. Diakses melalui <https://imcnews.id/kerugian-negara-capai-rp17-triliun-akibat-kerusakan-ekosistem-di-jambi> pada 24 April 2020 pukul 12.08

“KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per

tahun” *Kontan*, 11 September 2018. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun> pada 24 April 2020 pukul 12.09

“Mengetahui Bahaya Merkuri Pada Tambang Emas” *Agincourt*. Diakses melalui

<https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/mengetahui-bahaya-merkuri-pada-tambang-emas/> pada 8 April 2020 pukul 13.35

“Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia” *HUKUM*, 17

Februari 2017. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> pada 23 Januari 2020 pukul 23.38.

“Penambang Tolak Peti di KSB” *Kabar NTB*, September 2019. Diakses melalui <http://kabarntb.com/2019/09/penambang-tolak-penertiban-peti-di-ksb/> pada 7 April 2020 pukul 15.14

“Persebaran Sumber Daya Alam di Indonesia” *Geomedia*. Diakses melalui <https://geo-media.blogspot.com/2019/08/persebaran-sumberdaya-alam-di-indonesia.html> pada 8 April 2020 pukul 18.52

“PT Antam dan PT Timah Bakal Garap Tambang Emas Gunung Botak” *Berita Beta*, 26 Maret 2019. Diakses melalui <https://beritabeta.com/news/ekonomi/pt-antam-dan-pt-timah-bakal-garap-tambang-emas-gunung-botak/> pada 8 April 2020 pukul 18.43

“RUU Omnibus Law Minerba Diminta Tak Reduksi Kewenangan Daerah” *APBI/ICMA*, 25 Februari 2020. Diakses melalui <http://www.apbi-icma.org/news/2436/ruu-omnibus-law-minerba-diminta-tak-reduksi-kewenangan-daerah> pada 24 April 2020 pukul 13.06.

Acep Nazmudin, “Banjir Bandang Lebak Terjadi akibat Penambangan Emas di Gunung Halimun Salak” *Kompas*, 4 Januari 2020. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/01/04/14562491/banjir-bandang-lebak-terjadi-akibat-penambangan-emas-di-gunung-halimun-salak> pada 24 April 2020 pukul 10.59

Alfon Pardosi, “Polres Landak Tangkap 10 Terduga Pelaku PETI, 3 Pemilik Modal dan 7 Pekerja” *Tribun*, 14 November 2019. Diakses melalui <https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/14/polres-landak-tangkap-10-terduga-pelaku-peti-3-pemilik-modal-dan-7-pekerja> pada 8 April 2020 pukul 13.41

Alkhaedi Kurnialam, “Hentikan Tambang Ilegal, Eko Wisata TNGHS Bisa Jadi Pilihan” *Republika*, 11 Januari 2020. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q3xssy423/hentikan-tambang-legal-eko-wisata-tnghs-bisa-jadi-pilihan> pada 7 April 2020 pukul 22.29

Amar, “Pencemaran Lingkungan Gunung Botak di Pulau Buru Capai Ambang Batas” *Kumparan*, 26 Oktober 2018. Diakses melalui <https://kumparan.com/ambonnesia/komnas-ham-pencemaran-lingkungan-dan-pelanggaran-ham-terjadi-di-gunung-botak-1540548429655874418> pada 6 Maret 2020 pukul 21.27.

Amin, "Penindakan Tambang Ilegal Masih Lemah" *Koran Kaltara*, 5 April 2019.

Diakses melalui <http://korankaltara.com/penindakan-tambang-illegal-masih-lemah/> pada 8 April 2020 pukul 14.22

Anastasia Arvianty, "Miris, 74 Tahun Merdeka Masih Marak Tambang Ilegal di RI"

*CNBC Indonesia*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190819164116-4-93066/miris-74-tahun-merdeka-masih-marak-tambang-illegal-di-ri> pada 23 Januari 2020 pukul 22.28.

Anggun Situmorang, "Kontribusi Sektor Tambang ke PDB Turun, Ini Penyebabnya" *Liputan 6*, 14 Maret 2019. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916818/kontribusi-sektor-tambang-ke-pdb-turun-ini-penyebabnya> pada 23 Januari 2020 pukul 22.20.

Ardan Chandra, "Holding BUMN Tambang Ganti Nama Jadi MIND ID" *Detik*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://finance.detik.com/energi/d-4671537/holding-bumn-tambang-ganti-nama-jadi-mind-id> pada 8 April 2020 pukul 19.42

Ari Supriyanti Rikin, "KLHK Siap Jerat Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kawasan TNGHS" *Berita Satu*, 5 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/598935-klhk-siap-jerat-pelaku-tambang-emas-illegal-di-kawasan-tnghs> pada 7 April 2020 pukul 22.11

Aries Wijaksena, "Keruk Emas dengan Sianida, Gunung Botak Kian Rusak" *Media Indonesia*, 30 Januari 2017. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/89931-keruk-emas-dengan-sianida-gunung-botak-kian-rusak> pada 7 April 2020 pukul 17.52

Athika Rahma, "Ada Omnibus Law, Perusahaan Bisa Gali Tambang di Indonesia Sampai Habis?" *Liputan 6*, 24 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4186616/ada-omnibus-law-perusahaan-bisa-gali-tambang-di-indonesia-sampai-habis> pada 6 Maret 2020 pukul 15.18.

Athika Rahma, "RUU Omnibus Law Kurangi Obesitas Regulasi Pertambangan, Benarkah?" *Liputan 6*, 24 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4186666/ruu-omnibus-law-kurangi-obesitas-regulasi-pertambangan-benarkah> pada 8 April 2020 pukul 23.02

Dewi Nurita, "Jatam Sebut Omnibus Law Tanda Terima Kasih ke Pengusaha Tambang" *Tempo*, 21 Januari 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1297616/jatam-sebut-omnibus-law-tanda-terima-kasih-ke-pengusaha-tambang> pada 23 Januari 2020 pukul 23.37

Faisal Yunianto, Perhapi Serukan Putus Rantai Pasokan Pertambangan Ilegal" *ANTARA*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/1019684/perhapi-serukan-putus-rantai-pasokan-pertambangan-legal> pada 5 Maret 2020 pukul 22.39.

Fana Suparman, "Keserakahan Pemburu Emas di Pulau Buru" *Berita Satu*, 25 Januari 2017. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/411032-keserakahan-pemburu-emas-di-pulau-buru> pada 7 April 2020 pukul 17.50

Ferdian Ananda Majni, "Pemda Diminta Tegas dan Selektif Terkait Izin Pertambangan" *Media Indonesia*, 12 Januari 2020. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/282814-pemda-diminta-tegas-dan-selektif-terkait-izin-pertambangan> pada 6 Maret 2020 pukul 22.26.

Ferdinand Manopo, "Sinergi KLHK dan ESDM Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan" *Jurnal Patroli*, 30 April 2019. Diakses melalui <https://www.jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/sinergi-klhk-dan-esdm-untuk-pengelolaan-sumber-daya-alam-berkelanjutan> pada 7 April 2020 pukul 22.07

Fitria Marlina, "Ini Empat Sebaran Penggalian Emas Tanpa Izin di Sumbar" *Klik Positif*, 23 Desember 2019. Diakses melalui <http://klikpositif.com/baca/62614/ini-empat-sebaran-penggalian-emas-tanpa-izin-di-sumbar> pada 24 April 2020 pukul 10.46

Gajah Kusumo, "PERTAMBANGAN: Penataan Industri Harus Abaikan Ego Sektoral" *Bisnis*, 3 Mei 2012. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20120503/44/75470/pertambangan-penataan-industri-harus-abaikan-ego-sektoral> pada 7 April 2020 pukul 22.32

Ganda Situmorang, "PETI, Bom Waktu Pencemaran Lingkungan" *Investor.id* 12 Juni 2019. Diakses melalui <https://metrojambi.com/read/2020/02/28/51403/dampak-peti-suplai-racun-untuk-sungai-batanghari-2> pada 24 April 2020 pukul 11.01

Gustidha Budiartje, "ESDM Ancam Cabut Izin Tambang Bermasalah" *CNBC Indonesia*, 30 Maret 2018. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>

[news/20180330130902-4-9129/esdm-ancam-cabut-izin-tambang-bermasalah](https://news.20180330130902-4-9129/esdm-ancam-cabut-izin-tambang-bermasalah) pada 6 Maret 2020 pukul 21.30.

<http://eprint.ui.ac.id/id/eprint/39909>, Penegakan Hukum atas pertambangan tanpa izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan, 6 Des 2010

I Wayan Sudarmaja, "Peraturan Tambang Rakyat Tidak Berpengaruh di Daerah Terpencil" *Dunia Tambang*, 29 Agustus 2019. Diakses melalui <https://duniatambang.co.id/ForumKategori/read/103/Peraturan-Tambang-Rakyat-Tidak-Berpengaruh-di-Daerah-Terpencil> pada 5 Maret 2020 pukul 22.37.

Idris Putra, "Holding BUMN Tambang Berpotensi Munculkan 3 Masalah Ini" *Merdeka*, 16 November 2017. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/holding-bumn-tambang-berpotensi-munculkan-3-masalah-ini.html> pada 8 April 2020 pukul 19.40

Iskandar Zulkarnain, "Mengenal Fenomena PETI di Kawasan Pertambangan Emas Pongkor" *LIP*, 27 September 2006. Diakses melalui <http://lipi.go.id/berita/single/mengenal-fenomena-peti-di-kawasan-pertambangan-emas-pongkor/233> pada 7 April 2020 pukul 15.31

John Lory, "Koalisi Rakyat Palu Desak Perusahaan Tambang Bayar Kewajiban CSR" *Berita Satu*, 16 Januari 2020. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/595601/koalisi-rakyat-palu-desak-perusahaan-tambang-bayar-kewajiban-csr> pada 5 Maret 2020 pukul 22.39.

Jufry Mantak, "PETI di Sulut Banyak Makan Korban Jiwa; Kapolda : Yang Namanya Liar Akan Kami Tertibkan" *Tribun*, 20 Februari 2020. Diakses melalui <https://manado.tribunnews.com/2020/02/20/peti-di-sulut-banyak-makan-korban-jiwa-kapolda-yang-namanya-liar-akan-kami-tertibkan> pada 7 April 2020 pukul 22.13

Kunto Arief Wibowo, "Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Alam Indonesia" *Mongabay*, 8 Juni 2018. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/> pada 6 Maret 2020 pukul 22.17.

Mohammad Bernie, "Konflik Tambang di Pulau Wawonii Diduga Libatkan Purnawirawan Jenderal" *Tirto*, 12 Juli 2019. Diakses melalui

<https://tirto.id/konflik-tambang-pulau-wawonii-diduga-libatkan-purnawirawan-jenderal-eeab> pada 6 Maret 2020 pukul 23.08.

Muhammad Ridwansyah, "Dampak PETI: Suplai Racun Untuk Sungai Batanghari" *Metrot Jambi*, 28 Februari 2020. Diakses melalui <https://metrojambi.com/read/2020/02/28/51403/dampak-peti-suplai-racun-untuk-sungai-batanghari-2> pada 24 April 2020 pukul 11.00

Nurdin Tubaka, "Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum" *Mongabay*, 21 Januari 2019. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/01/21/kasus-tambang-emas-illegal-di-gunung-botak-dari-jaringan-penambang-sampai-perusahaan-terjerat-hukum/> pada 8 April 2020 pukul 13.37

Nurdin Tubaka, "Petaka Tambang Emas di Pulau Buru" *Mongabay*, 10 Juni 2018. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/06/10/petaka-tambang-emas-di-pulau-buru/> pada 7 April 2020 pukul 17.57

Penina Fiolana Mayaut, "Bupati : Operasional Gunung Botak Tunggu Izin Pemprov Maluku" *Antara*, 31 Mei 2019. Diakses melalui <https://ambon.antaranews.com/berita/61276/bupati-operasional-gunung-botak-tunggu-izin-pemprov-maluku> pada 7 April 2020 pukul 22.20

Pratama Guitarra, "Pertambangan Tanpa Izin Berpotensi Hilangkan Pendapatan Negara Rp 10 Triliun" *Kontan*, 1 Mei 2018. Diakses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/pertambangan-tanpa-izin-berpotensi-hilangkan-pendapatan-negara-rp-10-triliun> pada 23 Januari 2020 pukul 22.26

Puguh Hariyanto, "Tata Kelola Pertambangan Indonesia Dinilai Belum Jelas" *Sindo*, 11 November 2019. Diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/1457581/34/tata-kelola-pertambangan-indonesia-dinilai-belum-jelas-1573441057> pada 6 Maret 2020 pukul 21.54.

Rahmat Rahman Patty, "Hindari Konflik, Penambang Liar Harus Ditertibkan" *Kompas*, 30 Oktober 2012. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2012/10/30/21572147/Hindari.Konflik..Penambang.Liar.Harus.Ditertibkan.> pada 7 April 2020 pukul 18.00

Rahmat Rahman Patty, "Kapolda Maluku Ancam Pecat Polisi yang Bekingi Penambangan Liar di Gunung" *Kompas*, 6 November 2018. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/06303031/kapolda-maluku->

ancam-pecat-polisi-yang-bekingi-penambangan-liar-di-gunung pada 6 Maret 2020 pukul 23.10.

Rahmat Rahman Patty, "Tiap Hari 2,5 Ton Emas Dikeruk dari Gunung Botak" *Kompas*, 8 Oktober 2012. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/10/08/09464099/tiap.hari.25.ton.emas.dikeruk.dari.gunung.botak> pada 7 April 2020 pukul 17.55

Redaksi, "Oknum DPRD Merangin Jambi Jadi Beking Tambang Emas Ilegal" *Berita Ekspres*, 20 Januari 2020. Diakses melalui <https://beritaekspres.com/2020/01/20/oknum-dprd-merangin-jambi-jadi-beking-tambang-emas-ilegal/> pada 7 April 2020 pukul 22.35

Redaksi, "Umasugi : Ada Oknum Raja Digaji PT BPS" *Rakyat Maluku*, 26 Juli 2018. Diakses melalui <https://rakyatmaluku.com/2018/07/umasugi-ada-oknum-raja-digaji-pt-bps/> pada 7 April 2020 pukul 17.59

Riki Saputra, "Selain Merusak Lingkungan, Ini Dampak Lain PETI" *Kajang Lako*, 26 Januari 2018. Diakses melalui <http://kajanglako.com/id-2179-post-selain-merusak-lingkungan-ini-dampak-lain-peti.html> pada 7 April 2020 pukul 15.16

Risza, "Emas Senilai Rp5,4 Miliar Hasil PETI Diamankan" *Jambi Independent*, 28 Oktober 2016. Diakses melalui <https://jambi-independent.co.id/read/2016/10/28/9581/emas-senilai-rp-54-miliar-hasil-peti-diamankan> pada 8 April 2020 pukul 13.39

Riva Suastha dan Rosmiyati Kandi, "Aturan Menteri, Mesin Pencipta Lubang Tambang" *CNN Indonesia*, 8 September 2016. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906212410-20-156543/aturan-menteri-mesin-pencipta-lubang-tambang> pada 7 April 2020 pukul 22.25

Riza Annisa Pujarama, "Menelisik ekonomi wilayah Papua dan Maluku" *Alinea*, 10 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.alinea.id/kolom/menelisik-ekonomi-wilayah-papua-dan-maluku-b1ZH9ryV> pada 6 Maret 2020 pukul 22.45.


Rudy Sopaheluakan, "TNI-Polisi di Buru Bersihkan Lokasi Tambang Emas Gunung Botak" *Teropong News*, 16 Juli 2019. Diakses melalui <https://www.teropongnews.com/tni-polisi-di-buru-bersihkan-lokasi-tambang-emas-gunung-botak/> pada 6 Maret 2020 pukul 23.07.

Sabri Leurima, "PT Antam untuk Hantam Gunung Botak" *Kompasiana*, 26 Juli 2019. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5d39ec6e0d8230664425a2d2/pt-antam-untuk-hantam-gunung-botak> pada 7 April 2020 pukul 17.46

Tobari, "Sinergisitas Lintas Sektor Diharapkan Dapat Tertibkan Pengusaha Tambang Tak Berizin" *Info Publik*, 23 Januari 2020. Diakses melalui <http://infopublik.id/kategori/nusantara/398882/sinergisitas-lintas-sektor-diharapkan-dapat-tertibkan-pengusaha-tambang-tak-berizin> pada 5 Maret 2020 pukul 22.38..

Whisnu Prasetyo, "Perhapi: Putus Rantai Pasok Solusi Berantas Tambang Ilegal" *Berita Satu*, 19 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/570397-perhapi-putus-rantai-pasok-solusi-berantas-tambang-ilegal> pada 8 April 2020 pukul 13.32


Yacob Nauly, "Pemprov Maluku Tangani Anggaran Penambangan Emas Gunung Botak" *Suara Karya*, 18 Oktober 2018. Diakses melalui <https://m.suarakarya.id/detail/80227/Pemprov-Maluku-Tangani-Anggaran-Penutupan-Penambangan-Emas-Gunung-Botak> pada 7 April 2020 pukul 22.16






# ALUR PIKIR

## PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IJIN (PETI) GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL



## DAFTAR GAMBAR/PETA



Gambar A.1 Peta lokasi aktifitas PETI gunung botak Kab. Buru sudah berjalan sejak tahun 2012 sampai dengan 2018.


Aktifitas PETI di Gunung Botak Kab. Buru sudah berjalan sejak tahun 2012 sampai dengan awal 2018 dan sudah sering dilakukan penertiban, namun tidak berhasil, bahkan para penambang makin banyak jumlahnya, pada Feb 2018 mencapai lebih dari 8000 orang yang datang dari berbagai daerah Indonesia



Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku,

Gambar A.1.1. Kondisi aktifitas PETI di Gunung Botak sebelum diteribkan

Situs lokasi PETI Gunung Botak Kab. Buru pada Mei 2018 sebelum dilakukan penertiban, dengan jumlah penambang diperkirakan lebih dari 8000 orang yang datang dari berbagai daerah Indonesia, dengan metode penambangan tradisional/konvensional dan memakai bahan berbahaya Mercuri dan Sianida secara masif yang limbahnya dibuang ke areal persawahan dan hamparan hutan Sagu serta DAS Anhoni yang bermuara di Teluk Namlea Kab. Buru



Sumber : Newsletter - Yayasan Kedai Masyarakat , Feb 2019 – Jan 2020

Gambar A 1.2. Landscape Citra Satelit Google Maps kerusakan hutan sagu disekitar DAS Gunung Botak Kab. Buru

Pohon sagu sebagai ekologi dan sosial budaya masyarakat Maluku sejak lama, yang berfungsi sebagai penyaring air untuk komsumsi masyarakat, sebagai atap dan dinding rumah serta sumber bahan pangan khas Maluku serta habitat kepingit khas Buru, telah rusak sejak adanya aktifitas PETI di Gunung Botak yang membuang limbah Mercuri dan Sianida ke DAS Anahoni dan sekitarnya, akibatnya vegetasi hutan sagu yang sangat luas terkontaminasi dan mengakibatkan hutan sagu mengering dan mati




Gambar A 1.3 Kerusakan lingkungan hidup disekitar Gunung Botak Kab. Buru, Akibat Pencemaran Mercuri dan Sianida

Hasil Penelitian Universitas Pattimura -2018 ; Tingkat Pencemaran dan kontaminasi Bahan berbahaya Mercuri dan Sianida pada tanaman pertanian, lingkungan hidup disekitar Gunung Botak serta DAS Anahoni yang bermuara ke Teluk Namlea Kab. Buru sangat tinggi yang mengakibatkan Ternak Sapi, Vegetasi tumbuhan/lingkungan hidup rusak dan ikan laut tercemar mercuri tidak layak untuk komsumsi.

( Sumber : Jurnal Penelitian Dr. JOSEPH WILLIAM – MEDICUS GROUP, 2015, dan Dr. Albert Nalohy, Dr. Yustinus Male : Penelitian Universitas Pattimura -2018 )

**Distribusi Hasil Uji Kualitas Air Sumur Bor dan Sumur Gali Berdasarkan Parameter Air Raksa (Hg) Desa Kayeli dan Desa Wamsait  
Kabupaten Buru Tahun 2015**



Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, 2015

Tabel A.1.4. Hasil uji kualitas air sumur bor dan sumur gali disekitar Gunung Botak Kab. Buru

Penelitian sampel air oleh Balai Teknik Laboratorium Kesehatan (BTKL) Prop. Maluku terhadap pencemaran Merkuri disekitar Gn. Botak, Desa Kayeli dan Desa Wamsait Kab. Buru, dengan hasil tinjakan pencemaran bahan berbahaya Mercuri disumber air tanah telah melebihi Ambang batas maximal standar WHO

NO	KEJADIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	KETERANGAN
1.	MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN ILLEGAL TANPA IZIN USAHA	16	14	8	6	16	SELAMA TAHUN 2019 – SAAT INI TIDAK ADA TINDAK PIDANA TERJADI DI SEKITAR GN. BOTAK
2.	PEMBUNUHAN	2	-	-	-	-	
3.	PENGANIAYAAN	3	-	5	4	-	
4.	KEKERASAN BERSAMA	2	-	-	1	-	
5.	PEMBAKARAN	-	2	-	-	-	
6.	PENCURIAN	-	1	-	-	-	
7.	PENGGRUSAKAN	-	1	-	-	-	

Sumber : Polres Buru - Polda Maluku.

Tabel B.1 Data kriminalitas yang terjadi disekitar Gunung Botak Kab. Buru


Seiring dengan makin maraknya aktivitas PETI digunungan Botak yang berimplikasi terhadap meningkat jumlah kejahatan dan permasalahan sosial lainnya seperti Prostitusi, KDRT dan percerai. Data kriminalitas yang terjadi disekitar Gunung Botak Kab. Buru dari tahun 2015 – 2018 sebelum penertiban, terus meningkat namun setelah dilakukannya penertiban dan pengosongan PETI pada tanggal 13 – 16 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, tidak ditemukan adanya kejadian kriminalitas

NO	KESATUAN	JML LP	MODUS OPERANDI / PASAL	BB	TSK	PROSES			
						LIDIK	SIDIK	TAHAP I	TAHAP II
1	DITKRIMSUM POLDAM	12	TAMPUNG, MEMANFAATKAN, ANGKUT CINABAR ILLEGAL	SINABAR 44.740 KG - MERKURI 315,5 KG	24 ORG	-	1	-	11
2	POLRES PAMBON & PP. PLEASE	13	TAMPUNG, MEMANFAATKAN, ANGKUT CINABAR ILLEGAL	- SINABAR 47.255 KG - MERKURI 218 KG	12 ORG	-	1	-	12
3	POLRES SERAM BAGIAN BARAT (SBB)	7	TAMBANG, TAMPUNG, MEMANFAATKAN, ANGKUT CINABAR ILLEGAL	- SINABAR 6.545 KG - MERKURI 54,6 KG	8 ORG	-	-	3	4
4	POLRES BURU	8	TAMBANG ILLEGAL & GUNAKAN MERKURI	MERKURI 174,97 KG  - SINABAR 98.540 KG  - MERKURI 763,07KG	10 ORG	-	-	1	7
TOTAL		40			45 ORG	-	2	4	34

Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku.

Tabel B.1.1. Data penegakan hukum Batu Sinabar dan Merkuri Polda Maluku dari tahun 2015-2019

Dalam upaya memutus rantai pasokan dan distribusi Batu Sinabar dan Merkuri ke lokasi PETI Gunung Batok dan ke lokasi PETI wilayah lainnya di Indonesia, melalui satgas PETI Polda Maluku, dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku menambang, mengolah dan memperdagangkan tanpa ijin bahan berbahaya Batu Sinabar dan Merkuri yang berasal dari Gunung Sinabar di desa Iha-Luhu Kab. SBB Maluku.



Tabel B.1.2. Data Hasil Penegakan Hukum Terhadap Pelaku PETI diseluruh Indonesia

Selama tahun 2017 – 2019, seluruh jajaran Polda se-Indonesia terus dengan gencar melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku PETI, namun aktifitas PETI di wilayah lain Indonesia masih marak dan terus terjadi dengan metode tambang konvensional dengan menggunakan bahan berbahaya Merkuri dan Sianida secara tidak terkontrol dan masif.

( Sumber : Dit Tipiter Bareskrim Polri. )



Sumber : Direktorat Reskrimsus Polda Maluku

Gambar B.1.3. Pengungkapan jaringan Perdagangan bahan berbahaya Batu sinabar, Mercuri dan Sianida

Dir. Reskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Firman Ntinggolan,S.H.,M.H. dan Tim operasi Satgas PETI, berhasil mengungkap jaringan pelaku membawa, memperdagangkan dan mengolah Batu Sinabar, Mercuri serta Sianida untuk memutus distribusi PETI gunung botak maupun ke wilayah lain di Indonesia .



Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku.

Gambar C.1. Rapat Koordinasi Pra Kondisi Penertiban PETI Gunung Botak Kab. Buru

Pada Sept 2018 dilaksanakan Rakor Forkopimda beserta Lintas Kementerian dan Lembaga, untuk menentukan metode penanganan PETI di Gunung Botak, Gogorea dan Sungai Anahoni serta kajian masalah hukum & tentukan arah bijak penerapan hukum dan penertiban terhadap penambang Konvensional maupun 3 ( tiga ) Perusahaan ( PT ) yang dihadiri dari Kemenko Polhukam, Maritim, SDM, LHK, Bareskrim, Pemprop Maluku, Polda Maluku, Kodam Patimura)



Sumber : Dit. Reskrimus Polda Maluku.

Gambar C 1.1. Rakor Forkopimda Maluku, Penetapan Moratorium aktifitas PETI di Gunung Botak Kab. Buru.

Dari hasil rapat koordinasi Forkopimda Maluku diaduung Transit VIP Bandara Pattimura pada bulan Sept 2018, yang dihadiri oleh Gubernur Maluku, Ketua DPRD Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Pattimura, Kajati, Ketua PN, Dan Lanal serta Dan Lanud, selanjutnya Gubenur Maluku memutuskan dan menetapkan Moratorium seluruh aktifitas pertambangan baik Perusahaan ( PT ) dan masyarakat penambang di Gunung Botak dan sekitarnya.



Sumber : Dit. Reskrimus Polda Maluku

Gambar C 1.2. Pengecekan Lokasi Aktivitas PETI di Gunung Botak dan sekitarnya

Guna memastikan situasi dan kondisi di Gunung Botak dan sekitarnya sebelum dilakukan penertiban, Kapolda Maluku, Dir Tipiter Bareskrim serta Dir Reskrimus Polda Maluku dan rombongan melakukan pengecekan kelokasi PETI masyarakat dan Aktifitas 3 ( tiga ) perusahaan ( PT ) sekaligus mengimbau agar menghentikan semua aktifitasnya.



Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku

Gambar C 1.3 Pengecekan Penggunaan Mercuri dan Sianida di Lokasi Pengolahan Hasil PETI di Gunung Botak dan sekitarnya

Rombongan Kapolda Maluku dan Dir Tipiter Bareskrim juga melakukan pengecekan lokasi pengolahan hasil PETI untuk memastikan terjadinya penggunaan bahan berbahaya Mercuri dan Sianida dalam proses pemurnian bahan tambang emas secara masif dan tidak terkendali



Sumber : Polres Buru - Polda Maluku.

Gambar D 1. Sosialisasi penertiban aktifitas PETI di Gunung Botak kepada Tokoh Adat dan Masyarakat sekitarnya


Sebelum dilaksanakan penertiban, Sept 2018, terlebih dahulu Polda Maluku, Polres Buru serta Pemda Buru melakukan Sosialisasi kepada tokoh Adat dan Masyarakat tentang bahaya PETI, penggunaan Mercuri dan Sianida serta langkah kebijakan pemerintah yang akan menertibkan PETI Gunung Botak dan mengajak masyarakat agar meninggalkan kawasan Gunung Botak dengan sukarela.



Sumber : Dit. Reskrimus Polda Maluku

Gambar D 1.1. Sosialisasi penertiban aktifitas PETI di Gunung Botak kepada seluruh lapisan Masyarakat

Sebelum dilaksanakan penertiban, Sepanjang bulan Sept - Okt 2020, Polda Maluku dan Polres Buru terlebih dahulu melakukan Sosialisasi dan pemasang baleho dan penyebaran pamflet tentang bahaya Mercuri dan Sianida serta himbauan dan ajakan agar masyarakat menghentikan aktifitas PETI di Gunung Botak dan sekitarnya serta meninggalkan Gunung Botak dengan sukarela.



Sumber : Polres Buru - Polda Maluku

Gambar D 1.2. Penyebaran Maklumat Forkopimda Kab. Buru Larangan Penggunaan Mercuri serta Aktifitas PETI

Sebagai bagian dari langkah mempersiapkan penertiban aktifitas PETI di Gunung Botak dan sekitarnya, untuk memperkuat sinergi antar pemangku daerah, Forkopimda Kab. Buru menerbitkan "Maklumat Bersama" larangan aktifitas PETI dan peredaran bahan berbahaya Mercuri dan Sianida, yang ditanda tangani oleh Bupati Buru, Ketua DPRD Buru, Kapolres Buru, Dandim Buru dan Kajari Buru selanjutnya disebar ke Masyarakat.



Sumber : Dit. Reskrimus Polda Maluku

Gambar E.1. Sinergi pelaksanaan penertiban aktivitas PETI Gunung Botak

Pada 13 – 16 Okt 2018 dilaksanakan persiapan dan pelaksanaan penertiban aktivitas PETI di Gunung Botak Kab. Buru baik terhadap masyarakat penambang maupun 3 ( tiga ) perusahaan ( PT ), secara Sinergi Polda Maluku dibantu unsur Kodam Pattimura, Pemprop Maluku, Polres Buru, Kodim Buru dan Pemda Buru dengan konsep "Penertiban Tanpa Konflik"



Sumber : Dit. Reskrimus Polda Maluku

Gambar E.1.1. Pelaksanaan penertiban aktivitas PETI di Gunung Botak Kab. Buru

Penertiban Gunung Botak dilaksanakan secara sinergi Polda Maluku dibantu Kodam Pattimura dan Pemda secara persuasif dengan mengeluarkan seluruh penambang, menyita peralatan tambang, bahan berbahaya Mercuri dan Sianida, membersihkan tenda-tenda penambang dan menimbun lubang-lubang tambang serta memutus aliran listrik dan pipa air kelokasi PETI yang dikutu dengan penutupan dan penyegelan lokasi 3 ( tiga ) perusahaan ( PT. BPS, PT.PIP dan PT. SSS ).



Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku

Gambar E 1.2. Seluruh penambang PETI meninggalkan dan mengosongkan Gunung Botak secara suka rela dan tanpa perlawanan atau Konflik

Pada saat pelaksanaan penertiban selama 3 ( tiga ) hari, 13 – 16 Okt 2018, secara berkelanjutan seluruh masyarakat penambang PETI yang berjumlah lebih dari 8000 orang, meninggalkan lokasi PETI Gunung Botak dan Kab. Buru kembali asalnya daerah masing-masing dengan suka rela tanpa terjadi perlawanan dan konflik.



Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku.

Gambar F 1. Kondisi Gunung Botak Pasca Penertiban

Pada peninjauan terakhir oleh Kapolda Maluku bersama dengan Dir Reskrimsus dan didampingi oleh Kapoers Buru dan Bupati Buru pada Okt 2019, Kondisi Eks Lokasi PETI Gunung Botak dan sekitarnya pasca penertiban sudah kosong dan bersih, biota dan vegetasi sudah mulai tumbuh dan air DAS Anahoni sudah terlihat jernih walaupun masih dangkal akibat bekas endapan limbah PETI dan masih mengandung Mercuri dan Sianida ( tidak layak dan tidak aman dikonsumsi dan digunakan ). Kegiatan dilanjutkan dengan Reboisasi sebagai simbol penataan lingkungan hidup.



Sumber : Dit. Reskrimsus Polda Maluku

Gambar F 1.1. Penjagaan Tetap dan Permanen seluruh lokasi Eks PETI Gunung Botak

Pasca penertiban, sampai saat ini eks Lokasi PETI Gunung Botak dan sekitarnya terus dijaga secara permanen 1 X 24 Jam oleh Polda Maluku dengan dibantu TNI untuk mencegah para penambang tidak kembali melakukan aktifitas PETI sampai pemerintah pusat dan daerah menetapkan konsep pengelolaan kedepan yang saat ini sedang dalam pembahasan.



Sumber : Dit Reskrimsus Polda Maluku.

Gambar G 1. Route Distribusi dan Perdagangan Ilegal Batu Sinabar dan Mercuri di Maluku dan ke Wilayah lain di Indonesia.

Dari hasil penyelidikan dan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Maluku, diketahui bahwa Batu Sinabar yang diolah dengan metode dibakar/memasak ditungku dan menghasilkan cairan Mercuri, di Indonesia bahan bakunya hanya ada dan berasal dari Kab. SBB Maluku terutama di Gunung Sinabar Ds. Iha-Luhu, yang ditambang secara illegal dan diistribusikan secara illegal keseluruh wilayah Indonesia ( saat ini sudah ditutup permanen walupun ada saja yang menambang secara diam-diam )



### Keterangan:


→ : Rute Distribusi 1 menggunakan kapal laut

→ : Rute Distribusi 2 menggunakan kapal laut atau pesawat terbang

Sumber : *Dit Tipiter Bareskrim Polri*

Gambar G 1.2. Jalur Distribusi dan Perdagangan Ilegal Batu Sinabar dan Mercuri di Wilayah Indonesia.


Hasil analisa Dit tipiter Bareskrim Polri terhadap jalur perdagangan illegal Batu *Shabab* dan *Mercuri* di Indonesia, didapat bahan Baku maupun bahan jadi berasal dari *Gunung Sinabas* Ds. Iha-Luhu Kab. SBB Maluku yang dibawa dan dijual ke lokasi-lokasi PETI diseluruh Indonesia melalui jalur pelayaran maupun penerbangan dan bagian dari mata rantai aktifitas PETI



- 2006 – Sumber: CCOP-GS/AIST-GAI CASM, Sutrisno, Pusat Sumber Daya Geologi Bandung; 576 hotspots - 50,000 petambang
  - 2010 – Sumber: Yuyun Ismawati, BALIFOKUS, dari berbagai sumber; +/- 850 hotspots - > 250,000 petambang
  - 2015 – Sumber: BALIFOKUS, dari berbagai sumber

Sumber: Ismawati, 2011. *Opening the Pandora's Box of Poboya: The Social and Environmental Production of Suffering in Central Sulawesi, Indonesia*. Master dissertation Environmental Change Institute, University of Oxford dan number lain.

Gambar G 1.3. Peta Sebaran Lokasi PETI di Seluruh Indonesia



Sumber : Dit Tipiter Bareskrim Polri


Gambar G 1.4. Peta Sebaran Lokasi PETI Sebagai Sebaran dugaan penggunaan Merkuri dan Sianida  
Sebaran lokasi-lokasi PETI di seluruh wilayah Indonesia yang dalam aktifitasnya diduga menggunakan  
Merkuri dan Sianida secara masif dan tidak terkendali, yang semuanya menggunakan metode  
pertambangan konvensional



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB) - [JPNews](#)

Gambar G 1.5: Bencana Alam yang diakibatkan Aktifitas Peti di Berbagai Indonesia.

, "Kepala BNPB Doni Bonardo", dalam rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah pada 12 Nov 2019, menyampaikan terjadinya bencana alam tanah longsor, banjir bandang serta kerusakan lingkungan akhir-akhir ini disebabkan oleh aktifitas PETI yang marak terjadi disebarluas wilayah Indonesia serta penggunaan Merkuri dan Sianida yang tidak terkontrol. Kedepan akan menjadi perhatian khusus BNPB, selanjut meminta agar para Kepala Daerah bersinergi dengan kementerian dan lembaga untuk menanggulangi dan mencegah PETI dengan mencontoh keberhasilan penertiban Gunung Botak di Kab Buru- Maluku



## RIWAYAT HIDUP

NAMA : FIRMAN NAI NGGOLAN, S.H., M.H.  
PANGKAT : KOMBES POL  
JABATAN : DIR RESKRIMSUS POLD A MALUKU



### RIWAYAT JABATAN:

1. Kapolsek Pangkalan Polres 50 Kota Polda Sumbar Tahun 1993
2. Wakasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi Tahun 1995
3. Kasat Reskrim Polres Pasaman Polda Sumbar Tahun 1997
4. Kasat Reskrim Polres 50 Kota Polda Sumbar Tahun 1998
5. Kabag Ops Reserse Ekonomi Dit Reskrim Polda Sumbar Tahun 2000
6. Kabag Ops Polresta Maros Polda Sulsel Tahun 2001
7. Wakapolres Sinjai Polda Sulsel Tahun 2002
8. Wakapolresta Makassar Barat Polda Sulsel Tahun 2004
9. Kasat II Dit Reskrim Polda Kalbar Tahun 2007
10. Kasat III Dit Reskrim Polda Kalbar Tahun 2008
11. Kapolres Landak Polda Kalbar Tahun 2009
12. Wadir Reskrim Polda Babel Tahun 2012
13. Dir Reskrimsus Polda Maluku Tahun 2017

### PENDIDIKAN UMUM:

1. SD HKBP Sidikalang Tahun 1981
2. SMPN I Sidikalang Tahun 1984
3. SMAN X Bandung Tahun 1987
4. S1 UNHAS Makassar Tahun 2006
5. S2 UNTAN Pontianak Tahun 2011

### PENDIDIKAN POLRI:

1. Akademi Kepolisian Tahun 1992
2. Selapa Tahun 2001
3. Sespm Polri Tahun 2006
4. Lemhannas Tahun 2020

### PENDIDIKAN KEJURUAN:

1. Dasar Perwira Reskrim Tahun 1996
2. Lanjutan Perwira Reskrim Tahun 1997
3. Lanjutan Perwira Reserse Narkotik Tahun 1999
4. Regional Executive Leadership Program Tahun 2013
5. Criminal Justice Management Program Tahun 2014
6. Perwira Senior Reserse Tahun 2015